



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGIL IQBAL S.ADM ALIAS
AGIL BIN SYAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Lingkok Mudung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 08 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Dusun Jero Gunung, Desa Jero Gunung,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Jero Gunung
(Bendahara);
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustiadi, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya beralamat di Jalan Soekarno Hatta, belakang kantor Urusan Agama (KUA) Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SK/PID.Sus-TPK/Adv.MSI/II/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu 25 Januari 2023 dengan register No.05/SK.TPK/2023/PN.MTR;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Hal. 1 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AGIL IQBAL ALS AGIL BIN SYAMSUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara', sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AGIL IQBAL ALS AGIL BIN SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD AGIL IQBAL ALS AGIL BIN SYAMSUDIN membayar uang pengganti sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan jika Terdakwa MUHAMMAD AGIL IQBAL ALS AGIL BIN SYAMSUDIN tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Dokumen Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022;
- 2) Dokumen Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 3) Dokumen Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 4) Dokumen Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Jero Gunung Tahun 2022;
- 5) 9 (sembilan) berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Mei 2022 diantaranya sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0011/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional desa (Pembayaran THR Staf Desa) Pelaksana Kegiatan Kaur Keuangan (Muh. Agil Iqbal) dengan anggaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0003/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular) Pelaksana kegiatan Kaur Perencanaan (USMAN, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0010/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster Baliho, DII) Pelaksana kegiatan Kaur TU. Dan Umum (Himayati Nur F, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0007/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll) Pelaksana kegiatan Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar

Hal. 3 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu Lima puluh rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0008/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan rambu-rambu di jalan desa) Pelaksana kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) Bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Bidang kesehatan, Penyelenggaraan Posyandu, Makanan tambahan, kls Bumil, Lamsia, Intensif) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase, dll) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa;

h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0005/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan) Pelaksana Kegiatan Kasi Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bersumber dari Dana Desa Untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0009/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (wakil desa tkt/kec/kab/kota) Pelaksana Kegiatan Kasi Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) anggaran sebesar Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 4 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/028/Pemdes.JG/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pemberhentian sekaligus pengangkatan penetapan perangkat desa (kepala urusan keuangan) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- 7) Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor:141.4/09/Pemdes.JG/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pengangkatan, penetapan dan mutase/alih jabatan perangkat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- 8) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor:141.4/10/Pemdes.JG/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- 9) Mutasi rekening PT. Bank NTB Syariah Nomor 0022291193019 Desa Jero Gunung dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
- 10) 3 (tiga) lembar FC. Legalisir slip penarikan Bank NTB Syariah masing masing :
 - a. Foto copy legalisir slip penarikan PT. Bank NTB Syariah tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Foto copy legalisir slip penarikan PT. Bank NTB Syariah tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - c. Foto copy legalisir slip penarikan PT. Bank NTB Syariah tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- 11) 2 (dua) lembar slip penyetoran PT. Bank NTB Syariah masing masing:
 - a. Asli slip penyetoran Bank NTB Syariah tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp119.950.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Asli slip penyetoran Bank NTB Syariah tanggal 26 April 2022 sebesar Rp102.655.000,00 (seratus dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar kuitansi gadai mobil jimny sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 13) Buku tabungan Britama Nomor Rekening 7950-01-010849-53-5 atas nama Heri Setiawan Marzuki;
- 14) Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 7950-01-010849-53-5 atas nama Heri Setiawan Marzuki;
- 15) Buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 161-00-0497896-6 atas nama Khairul Azmi;
- 16) Kartu Debit Silver Bank Mandiri dengan nomor 60329886444907;
- 17) Laporan Transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0497896-6 atas nama Khairul Azmi;
- 18) Dokumen Laporan Hasil Audit/pemeriksaan Khusus atas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 740.04/18.K/IRT/2022 Tanggal 1 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jero Gunung;

- 19) 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merek/Type Honda SCOPY/F1C02N28L0 A/T Warna Hitam Silver, No. Pol. : DR 3615 YW, Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka: MH1JM3133LK626521 dan Nosin: JM31E-3621639 atas nama Muhammad Agil Iqbal, alamat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- 20) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 2 (dua) No: P-08692318 Jenis sepeda motor Merek/Type Honda SCOPY/F1C02N28L0 A/T Warna Hitam Silver, No. Pol. : DR 3615 YW, Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka: MH1JM3133LK626521 dan Nosin: JM31E-3621639 atas nama Muhammad Agil Iqbal, alamat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- 21) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) roda 2 (dua) No: 01172513 Jenis sepeda motor Merek/Type Honda Scoopy/F1C02N28L0 A/T Warna Hitam Silver, No. Pol. : DR 3615 YW, Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka: MH1JM3133LK626521 dan Nosin: JM31E-3621639 atas nama Muhammad Agil Iqbal, alamat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara, dengan cara dilelang dan hasil lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDS- 01/N.2.12/ Ft.1/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Agil Iqbal S.Adm Als Agil Bin Syamsudin** selaku Kaur Keuangan Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/028/PEMDES.JG/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sekaligus Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan sebagai Bendahara Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Jero Gunung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/02/PEM.JG/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Januari 2022 Pemerintah Desa Jero Gunung menerbitkan Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jero Gunung

Hal. 7 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran sebesar **Rp1.424.722.318,00** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp437.814.940,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), Dana Desa (DD) sebesar Rp779.234.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp40.223.378,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Hasil Aset Desa sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Pungutan Desa sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Jero Gunung sebesar **Rp1.424.722.318,00** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) tersebut telah direncanakan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana terdapat dalam APBDes Desa Jero Gunung Tahun 2022, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar **Rp658.968.318,00** (enam ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	62.500.000,-	ADD
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	295.999.000,-	ADD
3.	Jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	22.214.328,-	ADD
4.	Operasional pemerintah desa	61.123.378,-	ADD
5.	Tunjangan BPD	38.100.000,-	ADD
6.	Operasional BPD	4.451.172,-	ADD
7.	Lain-lain sub bidang penghasilan tetap dan operasional pemerintah desa	12.050.000,-	ADD
8.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana (asset tetap) perkantoran/ pemerintahan.	156.250.000,-	PAD
9.	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	6.280.000,-	DD

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar **Rp359. 249.435,00** (tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penyelenggaraan Posyandu (makan	77.366.000,-	DD

Hal. 8 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



	tambahan bumil,lansia dan insentif)		
2.	Pemeliharaan Prasarana jalan desa	216.682.450,-	DD
3.	Pemeliharaan sanitasi pemukiman	49.060.985,-	DD
4.	Pembuatan rambu rambu jalan desa	15.140.000,-	DD
5.	Penyelenggaraan informasi publik informasi desa (poster, baliho, dll)	1.000.000,-	DD

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp23.465.000,00** (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (wakil desa tingkat Kec/ Kab)	15.065.000,-	DD
2.	Pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan	8.400.000,-	DD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar **Rp7.500.000,00-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Peningkatan kapasitas kepala desa	5.000.000,-	DD
2.	Peningkatan kapasitas perangkat desa	2.500.000,-	DD

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak dengan alokasi anggaran sebesar **Rp375.539.565,00** (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penanganan keadaan darurat	62.339.565,-	DD
2.	Penanganan keadaan mendesak	313.200.000,-	DD

- Bahwa selain anggaran sebagaimana terdapat dalam APBDes, tersebut, tahun 2022 Desa Jero Gunung juga mendapatkan anggaran yang bersumber dari setoran pengembalian atas temuan pemeriksaan khusus Inspektorat Kab. Lombok Timur Tahun 2021 sebesar **Rp222.605.000,00** (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah), akan tetapi anggaran tersebut baru dapat dialokasikan penggunaannya dalam APBDes Perubahan Desa Jero Gunung tahun 2022 karena penerimaan dana tersebut setelah dilakukannya penetapan APBDes Jero Gunung Tahun 2022;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APBDes 2022, Terdakwa Muhamad Agil Iqbal dengan izin dan sepengetahuan Saksi Amrullah, A.Md selaku Kepala Desa Jero Gunung telah melakukan pencairan anggaran Desa Jero Gunung pada Bank NTB Syariah Unit Keruak, dimana

Hal. 9 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yaitu :

1. Tanggal 21 Januari 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp34.659.196,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Januari dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
 2. Tanggal 14 Februari 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp32.800.317,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Februari dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
 3. Tanggal 10 Maret 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp32.920.317,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Maret dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
 4. Tanggal 13 April 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp30.404.040,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan April dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
 5. Tanggal 28 April 2022 dilakukan pencairan anggaran Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp12.750.000,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran THR perangkat Desa Tahun 2022;
 6. Tanggal 28 April 2022 dilakukan penarikan anggaran secara tunai oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp78.300.000,00 yang bersumber dari DD untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT);
 7. Tanggal 24 Mei 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp30.001.932,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Mei dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
- Bahwa keseluruhan anggaran yang telah dicairkan tersebut telah digunakan oleh pemerintah Desa Jero Gunung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaitu untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pembayaran Bantuan

Hal. 10 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Tunai (BLT), akan tetapi dalam pencairan tersebut terdapat bunga Bank yang ikut dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dimana bunga Bank yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa selain melakukan pencairan anggaran sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 28 April 2022 pada saat Terdakwa Muhamad Agil Iqbal melakukan penarikan dana BLT sebesar Rp78.300.000,00 pada Bank NTB Syariah Unit Keruak, Terdakwa Muhamad Agil Iqbal tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung juga telah melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Desa Lainnya (setoran pengembalian atas temuan Inspektorat tahun 2021) dengan cara Terdakwa Muhamad Agil Iqbal memalsukan tanda tangan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa pada slip penarikan uang. Selanjutnya anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdr. Mustamin Als Taming;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung memerintahkan Terdakwa Muhamad Agil Iqbal untuk melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung pada Bank NTB Syariah Unit Keruak sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan dilengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaitu :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0003/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.416.500,00;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp39.933.000,00;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp60.151.000,00;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0007/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp10.015.050,00;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0008/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp15.140.000,00;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0010/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.000.000,00;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0009/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp6.625.000,00;

Hal. 11 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0005/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp4.200.000,00;

9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0011/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.700.000,00;

- Bahwa anggaran desa Jero Gunung sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes melainkan keseluruhan anggaran tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu:

1. Uang sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa gunakan untuk membayar hutang gadai mobil Terdakwa kepada sdr. Kayok;
2. Uang sebesar Rp124.550.000,00 Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot dan roulette;
3. Uang sebesar Rp632.550,00 Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan minum;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung, Terdakwa Muhamad Agil Iqbal telah melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung pada Bank NTB Sayriah Unit Keruak sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Amrullah selaku kepala Desa Jero Gunung pada slip penarikan dan melampirkan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya yakni:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 bidang pelaksanaan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:
0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa anggaran desa sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes, akan tetapi keseluruhan anggaran tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain judi slot dan roulette online;

Hal. 12 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Agil Iqbal yang telah menggunakan sebagian anggaran Desa Jero Gunung periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2022 untuk kepentingan pribadinya telah berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya sebagian kegiatan yang telah ditetapkan dan direncanakan dalam APBDes Desa Jero Gunung yang berakibat pada tidak maksimalnya pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Jero Gunung;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Muhamad Agil Iqbal yang telah mencairkan anggaran Desa Jero Gunung dan menggunakan anggaran yang telah dicalirkan tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Pasal 51 huruf a, b, c, f dan k yang berbunyi
Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang/ barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;
 - k. melanggar sumpah dan janji;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Pasal 8 ayat (1), berbunyi "Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;



- Pasal 8 ayat (2), berbunyi “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Menyusun RAK desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes”;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan telah memperkaya diri Terdakwa yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dan bahkan digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp271.110.684,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 740.04/19.K/IRT/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Agil Iqbal S.Adm Als Agil Bin Syamsudin** selaku Kaur Keuangan Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/028/PEMDES.JG/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sekaligus Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan sebagai Bendahara Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Jero Gunung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/02/PEM.JG/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jero Gunung,

Hal. 14 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **"dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kaur Keuangan Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/028/PEMDES.JG/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan sebagai Bendahara Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Jero Gunung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/02/PEM.JG/2022 tanggal 05 Januari 2022 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa;

2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes";

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Pemerintah Desa Jero Gunung menerbitkan Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jero Gunung Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran sebesar **Rp1.424.722.318,00** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp437.814.940,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), Dana Desa (DD) sebesar Rp779.234.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Hal. 15 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



sebesar Rp40.223.378,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Hasil Aset Desa sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Pungutan Desa sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran Pemerintah Desa Jero Gunung sebesar **Rp1.424.722.318,00** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) tersebut telah direncanakan penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana terdapat dalam APBDes Desa Jero Gunung Tahun 2022, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar **Rp658.968.318,00** (enam ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	62.500.000,-	ADD
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	295.999.000,-	ADD
3.	Jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	22.214.328,-	ADD
4.	Operasional pemerintah desa	61.123.378,-	ADD
5.	Tunjangan BPD	38.100.000,-	ADD
6.	Operasional BPD	4.451.172,-	ADD
7.	Lain-lain sub bidang penghasilan tetap dan operasional pemerintah desa	12.050.000,-	ADD
8.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan.	156.250.000,-	PAD
9.	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	6.280.000,-	DD

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar **Rp359. 249.435,00** (tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan bumil,lansia dan insentif)	77.366.000,-	DD
2.	Pemeliharaan Prasarana jalan desa	216.682.450,-	DD
3.	Pemeliharaan sanitasi pemukiman	49.060.985,-	DD
4.	Pembuatan rambu rambu jalan desa	15.140.000,-	DD
5.	Penyelenggaraan informasi publik informasi desa (poster, baliho, dll)	1.000.000,-	DD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp23.465.000,00** (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (wakil desa tingkat Kec/ Kab)	15.065.000,-	DD
2.	Pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan	8.400.000,-	DD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar **Rp7.500,000,00** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Peningkatan kapasitas kepala desa	5.000.000,-	DD
2.	Peningkatan kapasitas perangkat desa	2,500.000,-	DD

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak dengan alokasi anggaran sebesar **Rp375.539.565,00** (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Penanganan keadaan darurat	62.339.565,-	DD
2.	Penanganan keadaan mendesak	313,200.000,-	DD

- Bahwa selain anggaran sebagaimana terdapat dalam APBDes tersebut, tahun 2022 Desa Jero Gunung juga mendapatkan anggaran yang bersumber dari setoran pengembalian atas temuan pemeriksaan khusus Inspektorat Kab. Lombok Timur Tahun 2021 sebesar **Rp222.605.000,00** (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah), akan tetapi anggaran tersebut baru dapat dialokasikan penggunaannya dalam APBDes Perubahan Desa Jero Gunung tahun 2022 karena penerimaan dana tersebut setelah dilakukannya penetapan APBDes Jero Gunung Tahun 2022;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APDES 2022, Terdakwa Muhamad Agil Iqbal dengan izin dan sepengetahuan Saksi Amrullah, A.Md selaku Kepala Desa Jero Gunung telah melakukan pencairan anggaran Desa Jero Gunung pada Bank NTB Syariah Unit Keruak, dimana pencairan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yaitu :
 1. Tanggal 21 Januari 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp34.659.196,00

Hal. 17 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Januari dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
2. Tanggal 14 Februari 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp32.800.317,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Februari dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
 3. Tanggal 10 Maret 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp32.920.317,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Maret dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
 4. Tanggal 13 April 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp30.404.040,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan April dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
 5. Tanggal 28 April 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp12.750.000,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran THR perangkat Desa Tahun 2022;
 6. Tanggal 28 April 2022 dilakukan pencairan anggaran secara tunai oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp78.300.000,00 yang bersumber dari DD untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT);
 7. Tanggal 24 Mei 2022 dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa Muhamad Agil Iqbal (Kaur Keuangan) sebesar Rp30.001.932,00 yang bersumber dari ADD untuk pembayaran penghasilan tetap perangkat desa bulan Mei dengan mekanisme transfer langsung ke masing-masing perangkat desa (penerima);
- Bahwa keseluruhan anggaran yang telah dicairkan tersebut telah digunakan oleh pemerintah desa Jero Gunung untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam SPP yaitu untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT), akan tetapi dalam pencairan tersebut terdapat bunga Bank yang ikut dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah) dimana bunga Bank yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa selain melakukan pencairan anggaran sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 28 April 2022 pada saat Terdakwa Muhamad Agil Iqbal melakukan penarikan dana BLT sebesar Rp78.300.000,00 pada Bank NTB Syariah Unit Keruak, Terdakwa Muhamad Agil Iqbal tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung juga telah melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Desa Lainnya (setoran pengembalian atas temuan Inspektorat tahun 2021) dengan cara Terdakwa Muhamad Agil Iqbal memalsukan tanda tangan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa pada slip penarikan uang. Selanjutnya anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar hutang Terdakwa kepada sdr. Mustamin Als Taming;

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung memerintahkan Terdakwa Muhamad Agil Iqbal untuk melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung pada Bank NTB Syariah Unit Keruak sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan dilengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaitu :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0003/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.416.500,00;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp39.933.000,00
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp60.151.000,00
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0007/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp10.015.050,00
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0008/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp15.140.000,00
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0010/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.000.000,00
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0009/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp6.625.000,00
8. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0005/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp4.200.000,00
9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0011/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.700.000,00

Hal. 19 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- Bahwa anggaran desa Jero Gunung sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana direncanakan dalam APBDes melainkan keseluruhan anggaran tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu:

1. Uang sebesar Rp15.000.000,00 Terdakwa gunakan untuk membayar hutang gadai mobil Terdakwa kepada sdr. Kayok;
2. Uang sebesar Rp124.550.000,00 Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot dan *roulate*;
3. Uang sebesar Rp632.550,00 Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan minum;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung, Terdakwa Muhamad Agil Iqbal telah melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Amrullah selaku kepala Desa Jero Gunung pada slip penarikan dan melampirkan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya yakni:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 bidang pelaksanaan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa anggaran desa sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam APBDes, akan tetapi keseluruhan anggaran tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk bermain judi slot dan *roulete online*;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Agil Iqbal yang telah menggunakan sebagian anggaran Desa Jero Gunung periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2022 untuk kepentingan pribadinya telah berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya sebagian kegiatan yang telah ditetapkan dan direncanakan dalam APBDes Desa Jero Gunung yang berakibat pada

Hal. 20 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



tidak maksimalnya pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Jero Gunung;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan yang telah melakukan pencairan anggaran Desa Jero Gunung dan telah menggunakan sebagian anggaran yang telah dicairkan tersebut untuk kepentingan pribadinya adalah merupakan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;

- Pasal 51 huruf a, b, c dan f yang berbunyi

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang/ barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Pasal 8 ayat (1), berbunyi "Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;

- Pasal 8 ayat (2), berbunyi "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Menyusun RAK desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausahakan dan

Hal. 21 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes ”;

- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan **kewenangan, kesempatan atau sarana** yang dilakukan oleh Terdakwa Kaur Keuangan, telah menguntungkan diri sendiri yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang seharusnya anggaran Desa tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dan bahkan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp271.110.684,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 740.04/19.K/IRT/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AMRULLAH,A.MD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tanggal 16 bulan Agustus 2018 hingga saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur dengan Nomor: 188.45/88/PMD/2018 tanggal 16 Agustus 2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih masa jabatan 2018 sampai dengan 2024;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan sejak akhir tahun 2020 dimana sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Kaur Umum sejak tahun 2018;
- Bahwa Kaur Keuangan sebelum Terdakwa menjabat adalah ZIKRULLAH akan tetapi ZIKRULLAH mengundurkan diri;
- Bahwa tidak ada kriteria / sertifikasi untuk menjadi Bendahara / Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa yang memindahkan Terdakwa dari

Hal. 22 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Umum ke Kaur Keuangan;

-Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kaur Keuangan mengurus masalah Keuangan Desa seperti Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD);

-Bahwa ada serah terima pembukuan pada saat pergantian dari Bendahara lama kepada Terdakwa;

-Bahwa saksi tidak melihat pembukuan pada saat pergantian dari Bendahara lama kepada Terdakwa;

-Bahwa Sumber anggaran pendapatan yang dikelola pemerintah Desa Jero Gunung pada tahun anggaran 2022 bersumber dari dana transper Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jenis dana sumber APBN yaitu Dana Desa (DD), sedangkan jenis dana sumber APBD adalah Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP dan RD);

-Bahwa anggaran Dana Desa tahun 2022 yang di gunakan oleh Terdakwa;

-Bahwa waktu dan jumlah dana kas Desa Jero Gunung yang sudah di tarik dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 berdasarkan rekening Koran Desa Jero Gunung adalah :

A. Sumber ADD Siltap dan THR sebesar Rp173.535.802,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah) dengan rincian:

NO	SUMBER PENDAPATAN	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	Siltap bulan Januari 2022	21-01-2022	Rp34.659.19
		Siltap bulan Februari 2022	14-02-2022	Rp32.800.31
		Siltap bulan Maret 2022	10-03-2022	Rp32.920.31
		Siltap bulan April 2022	13-04-2022	Rp30.404.04
		Pembayaran THR 2022	28-04-2022	Rp12.750.00
		Siltap bulan Mei 2022	24-05-2022	Rp30.001.93
	Jumlah			Rp173.535.8

B. Sumber DD sebesar Rp216.782.500,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

NO SUMBER	SUMBER PENDAPATAN	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
2	DANA DESA (DD)	BLT DD	28-04-2022	Rp78.300.000,-
		Dana Desa	10-05-2022	Rp138.428.550,-
	Jumlah			Rp216.782.500,-

C. Sumber Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah(BHP & RD) Tahun Anggaran 2021:

NO	SUMBER PENDAPATAN	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH
1	2	3	4	5
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP&RD)	BHP&RD	10-05-2022	Rp1.700.00
	Jumlah			Rp1.700.00

D. Sumber Pendapatan lain lain yang diperoleh dari setoran tunai/pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021 :

NO	SUMBER PENDAPATAN	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH
1	2	3	4	5
5	Pendapatan Desa Lain Lain yang sah	Setoran/Pengembalian atas temuan pada saat Riksus Inspektorat T.A. 2021	28-04-2022	Rp30.000.000,-
		Setoran/Pengembalian atas temuan pada saat Riksus Inspektorat T.A. 2021	11-05-2022	Rp100.084.000,-
	Jumlah			Rp130.084.000,-

-Bahwa penarikan sumber Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) kegiatan yang akan dibayarkan sesuai Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 yaitu sesuai dengan :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0003/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular) Pelaksana kegiatan Kaur Perencanaan (USMAN,S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu limaratus rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

Hal. 24 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Bidang kesehatan, Penyelenggaraan Posyandu, Makanan tambahan, kls Bumil, Lamsia, Intensif) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong / selokan / parit / drainase dll) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa;

d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0007/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll) Pelaksana kegiatan Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu Lima puluh rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0008/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan rambu-rambu di jalan desa) Pelaksana kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) Bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0010/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster Baliho, Dll) Pelaksana kegiatan Kaur TU. Dan Umum (Himayati Nur F, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0009/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (wakil desa tkt/kec/kab/kota) Pelaksana Kegiatan Kasi

Hal. 25 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) anggaran sebesar Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0005/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan) Pelaksana Kegiatan Kasi Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bersumber dari Dana Desa Untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0011/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Desa (Pembayaran THR Staf Desa) Pelaksana Kegiatan Kaur Keuangan (Muh. Agil Iqbal) dengan anggaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

-Bahwa yang melakukan penarikan Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah Terdakwa yang saat itu masih menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Jero Gunung bertempat di Bank NTB Syariah Unit Keruak, adapun saat penarikan Dana Desa tersebut Terdakwa ditemani oleh operator desa atas nama ZUL ASPHI WARAIHANA;

-Bahwa Syarat-syarat atau berkas yang dibawa ke Bank NTB Syariah untuk penarikan/pencairan anggaran Dana Desa, ADD dan BHP yang tersimpan di rekening desa di Bank NTB Syariah adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah ditanda tangani oleh Kepala desa, Sekdes, Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan dan buku rekening kas desa. Selain itu mengisi slip penarikan yang ditanda tangani oleh kepala desa dan kaur keuangan, kemudian menunjukkan KTP/Copy KTP kepala desa dan KTP bendahara;

-Bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dana tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan pembayaran sesuai SPP yang diajukan pelaksana kegiatan;

-Bahwa Dana yang sudah ditarik oleh Terdakwa tidak dipergunakan melakukan pembayaran sesuai SPP yang diajukan adalah berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, setelah melakukan penarikan uang

Hal. 26 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



penarikan Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Kantor Desa Jero Gunung, saksi sudah berusaha menghubunginya melalui telepon, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi;

- Bahwa tindakan pemerintah Desa Jero Gunung setelah mengetahui Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke kantor Desa Jero Gunung dengan membawa uang milik pemerintah desa sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut adalah saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telpon dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 saksi berusaha menghubungi kembali Terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi;
- Bahwa oleh karena pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa tidak bisa dihubungi juga lalu saksi mendatangi Bank NTB Syariah Unit Kruak untuk menanyakan apakah Terdakwa ada menarik uang Desa Jero Gunung dan dijawab oleh teller Bank NTB Syariah bahwa Terdakwa pada hari itu telah mencairkan dana milik Desa Jro Gunung sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pencairan dana desa sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tandatangan saksi di slip penarikan dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 saksi mencari Terdakwa di rumahnya dan hanya menemukan berkas untuk penarikan (SPP) serta buku rekening kas desa, sedangkan Terdakwa sendiri yang membawa uang Dana Desa tersebut tidak ada dirumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2022 saksi mengadakan rapat bersama staf desa serta BPD dan diambil keputusan bersama untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sakra Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mengamankan diri di Polres Lotim, dan saat berada di Polres Lotim Terdakwa mengakui bahwa dana sebesar sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya yaitu sebagian digunakan untuk menebus kendaraannya yang digadai dan sebagian dipakai untuk bermain judi online serta membeli rokok;
- Bahwa selain dana-dana tersebut ada dana lain yang dicairkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi sebagai Kepala Desa Jro Gunung

Hal. 27 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2022 yang merupakan setoran tunai/pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021;

-Bahwa penarikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelumnya tidak pernah saksi perhatikan, hal tersebut baru saksi ketahui setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian tentang penggunaan dana yang sudah ditarik dan tercatat di buku rekening desa;

-Bahwa terhadap penarikan dana yang diperoleh dari setoran atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021, pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut pada saat bertemu di Polres Lotim saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang penarikan uang kas desa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pada saat saksi perintahkan untuk melakukan penarikan Dana BLT Dana Desa sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan THR sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kesempatan itu dimanfaatkan untuk melakukan penarikan lain dari rekening kas desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan saksi selaku Kepala Desa Jero Gunung pada slip penarikan bank NTB Syariah dan menunjukkan KTP kepala desa kepada teller bank sehingga dana yang tersimpan di dalam rekening desa dapat dicairkan;

-Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penarikan dana pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut, dan saksi mengetahui setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa mengatakan bahwa penarikan tersebut dilakukan di Bank NTB Cabang Kruak dengan cara Terdakwa saat menjabat selaku kaur keuangan memalsukan tanda tangan saksi selaku Kepala Desa pada slip penarikan di Bank NTB Syariah Unit Kruak dan melampirkan 2 (dua) dari 9 (sembilan) SPP yang sebelumnya sudah ditarik pada tanggal 10 Mei 2022 di Bank NTB Syariah Unit Keruak yaitu berupa;

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan(Bidang kesehatan, Penyelenggaraan Posyandu, Makanan tambahan, kls Bumil, Lamsia,Intensif) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 28 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong / selokan / parit / drainase dll) Pelaksana kegiatan Kegiatan Kasi Kesejahteraan(Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana yang telah ditarik pada tanggal 11 Mei 2022 dari rekening kas desa sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut, namun setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dana yang sudah ditarik tersebut juga sudah habis digunakan untuk keperluan pribadinya yaitu untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pernah meminta izin kepada saksi selaku Kepala Desa Jero Gunung atau kepada Sekdes Jero gunung, akan menggunakan dana kas desa yang telah ditarik pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan dana yang telah ditarik pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) dari rekening Desa Jero Gunung untuk keperluan pribadinya yaitu membayar hutang dan bermain judi online;
- Bahwa akibat yang dialami pemerintah Desa Jero Gunung setelah Terdakwa menggunakan dana kas desa yang telah ditarik pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dana sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang ditarik pada tanggal 10 Mei 2022 dan dana yang telah ditarik pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) dari rekening Desa Jero Gunung untuk keperluan pribadinya yaitu membayar hutang dan bermain judi online adalah berkurangnya dana kas pemerintah desa yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah desa dan masyarakat Desa Jero Gunung;
- Bahwa selain melakukan penarikan Dana Desa pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah penarikan Pades (Dana yang diperoleh dari setoran/Pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021) pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penarikan tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan

Hal. 29 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



puluh empat ribu rupiah), ada selisih penarikan ADD Siltap dari bunga bank sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022;

-Bahwa Jumlah dana kas Desa Jero Gunung yang telah ditarik dari rekening kas desa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dan telah digunakan untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa selaku kaur keuangan Desa Jero Gunung adalah sesuai jumlah penarikan Dana Desa pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah penarikan Pades (Dana yang diperoleh dari setoran/Pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021) pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan ditambah selisih Penarikan bunga bank sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga berjumlah total Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

-Bahwa saksi melihat bukti di persidangan berupa :

- 9 (sembilan) berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Mei 2022;
- Mutasi rekening Desa Jero Gunung dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022;
- 2 (dua) lembar Slip Penyetoran Bank NTB Syariah masing masing : tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp119.950.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 26 April 2022 sebesar Rp102.655.000,00 (seratus dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Foto Copy Leges 3 (tiga) lembar slip penarikan Bank NTB Syariah masing-masing : Slip penarikan tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Slip penarikan tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan Slip penarikan tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah);

-Bahwa saksi menyatakan mengetahui dokumen tersebut dan saksi membenarkan tandatangan saksi pada berkas Surat Permintaan Pembayaran tersebut dan slip penarikan di bank yang berjumlah

Hal. 30 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

-Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menandatangani Slip penarikan tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah), slip penarikan tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

-Bahwa tidak ada pengembalian Dana Desa yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa bendahara yang memegang buku rekening desa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendaat sebagai berikut:

-Bahwa tidak ada serah terima pembukuan pada saat pergantian dari Bendahara lama kepada Terdakwa;

2. MUHAMMAD AMINULLAH,S.PD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa jabatan saksi di pemerintahan Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kab Lotim di Tahun Anggaran 2022 sebagai Sekretaris Desa sejak 31 Desember 2018 hingga saat ini;

-Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa (Sekdes) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) pada Desa Jero Gunung yang Nomor: 142.018/JG/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Perangkat Desa Jero Gunung, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur yang mana saksi selaku Sekretaris Desa (Sekdes) pada Desa Jero Gunung diangkat oleh Kepala Desa Jero Gunung dengan Penghasilan Tetap (Siltap) sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua puluh rupiah) dan tunjangan sekdes sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

-Bahwa Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan Fungsi Sekretaris Desa yaitu :

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;

b. melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

c. melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya;



d. melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan;

-Bahwa sumber anggaran pendapatan yang dikelola pemerintah Desa Jero Gunung pada tahun 2022 bersumber dari dana transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jenis dana sumber APBN yaitu Dana Desa (DD), sedangkan jenis dana sumber APBD adalah Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP dan RD):

-Bahwa dana Kas Desa Jero Gunung disimpan di PT. Bank NTB Syariah KC Selong dengan nomor rekening 002. 22. 91193.01-9 atas nama Desa Jero Gunung;

-Bahwa Berdasarkan Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 69 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Lombok Timur, yang dialokasikan ke Desa Jero Gunung pada Tahun Anggaran 2022 adalah;

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp437.814.940,-	
2	Dana Desa (DD)	Rp779.234.000,-	
3	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp40.223.378,-	
	JUMLAH	Rp1.257.272.318,-	

-Bahwa selain pendapatan transper Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP&RD), pada tahun anggaran 2022 pemerintah Desa Jero Gunung juga menargetkan Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp167.450.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan sumber pendapatan yang diperoleh dari ;

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Hasil Aset Desa	Rp156.250.000,-	
2	Pungutan Desa	Rp11.200.000,-	
	JUMLAH	Rp167.450.000,-	

-Bahwa tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Tahun Anggaran 2021. Namun ada Dana yang masuk ke rekening kas desa Jero Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp222.605.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah) yang diperoleh dari setoran tunai/pengembalian atas temuan pada saat Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kab. Lotim Tahun Anggaran 2021 dengan rincian;

NO	SUMBER ANGGARAN	TANGGAL	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pengembalian/Setoran Tunai atas temuan pada saat Riksus inspektorat T.A 2021	09-02-2022	Rp119.950.000,-
2	Pengembalian/Setoran Tunai atas temuan pada saat Riksus inspektorat T.A 2021	26-04-2022	Rp102.655.000,-
JUMLAH			Rp222.605.000,-

-Bahwa Prosedur dan tahapan untuk penarikan Dana Desa Jero Gunung adalah :

- Kaur dan Kasi pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Sekretaris desa meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran;
- Sekretaris desa menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Sekretaris desa menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
- Sekretaris desa dapat menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa;
- Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa;

-Bahwa yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan Anggaran sedangkan yang bertandatangan

Hal. 33 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut adalah Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan;
 -Bahwa yang menandatangani slip penarikan Bank NTB Syariah agar dana kas Desa Jero Gunung yang tersimpan di rekening desa dapat diambil adalah kepala desa dan kaur keuangan;
 -Bahwa yang selanjutnya dilakukan setelah penarikan dana Kas desa adalah dana tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan dan melakukan pemotongan pajak, selanjutnya kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran di dalam buku kas umum;
 -Bahwa waktu dan jumlah dana kas Desa Jero Gunung yang sudah ditarik dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 berdasarkan rekening koran Desa Jero Gunung adalah :

A. Sumber ADD Siltap dan THR sebesar Rp173.535.802,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah) dengan rincian :

NO	SUMBER PENDAPATAN	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	Siltap bulan Januari 2022	21-01-2022	Rp34.659.196,-
		Siltap bulan Februari 2022	14-02-2022	Rp32.800.317,-
		Siltap bulan Maret 2022	10-03-2022	Rp32.920.317,-
		Siltap bulan April 2022	13-04-2022	Rp30.404.040,-
		Pembayaran THR 2022	28-04-2022	Rp12.750.000,-
		Siltap bulan Mei 2022	24-05-2022	Rp30.001.932,-
		Jumlah		Rp173.535.802,-

B. Sumber DD sebesar Rp216.782.500,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

NO	SUMBER	SUMBER PENDAPATAN	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH
1	2	3	4	5	
2	DANA DESA (DD)	BLT DD		28-04-2022	Rp78.300.000,-
		Dana Desa		10-05-2022	Rp138.428.550,-

Hal. 34 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Jumlah	Rp216.782.500,-
--------	-----------------

C. Sumber Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah(BHP& RD) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian :

NO	SUMBER PENDAPATAN	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH
1	2	3	4	5
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP&RD)	BHP&RD	10-05-2022	Rp1.700.000,-
Jumlah				Rp1.700.000,-

D. Sumber Pendapatan lain lain yang diperoleh dari setoran tunai/pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp130.084.000,00 (seratus tiga puluh juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :

NO	SUMBER PENDAPATAN	URAIAN	TANGGAL	JUMLAH
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Desa Lain Lain yang sah	Setoran/Pengembalian atas temuan pada saat Riksus Inspektorat T.A. 2021	28-04-2022	Rp30.000.000,-
		Setoran/Pengembalian atas temuan pada saat Riksus Inspektorat T.A. 2021	11-05-2022	Rp100.084.000,-
Jumlah				Rp130.084.000,-

-Bahwa penarikan sumber Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) kegiatan yang akan dibayarkan sesuai Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 yaitu sesuai dengan :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0003/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Regular) Pelaksana kegiatan Kaur Perencanaan (USMAN,S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan



Pembangunan (Bidang kesehatan, Penyelenggaraan Posyandu, Makanantambahan, kls Bumil, Lamsia, Intensif) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap,S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (AbdulManap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus limapuluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa;

d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0007/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll) Pelaksana kegiatan Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu lima puluh rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0008/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan rambu-rambu di jalan desa) Pelaksana kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0010/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (PosterBaliho, Dll) Pelaksana kegiatan Kaur TU. Dan Umum (Himayati Nur F, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0009/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (wakil desa tkt/kec/kab/kota) Pelaksana Kegiatan Kasi Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) anggaran sebesar Rp6.625.000,00

Hal. 36 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0005/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan) Pelaksana Kegiatan Kasi Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bersumber dari dana desa Untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0011/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional desa (Pembayaran THR Staf Desa) Pelaksana Kegiatan Kaur Keuangan (Muh. Agil Iqbal) dengan anggaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

-Bahwa benar ada penarikan Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan dasar pengajuan 9 (sembilan) SPP. Namun setelah 9 (sembilan) SPP tersebut dijumlahkan menjadi Rp140.180.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih kelebihan penarikan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), hal tersebut adalah karena kaur keuangan/bendahara salah menghitung pada saat menjumlahkan anggaran sesuai SPP sehingga terjadi selisih;

-Bahwa yang melakukan penarikan Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah Terdakwa yang saat itu masih menjabat Kaur Keuangan Desa Jero Gunung, sedangkan penarikan tersebut bertempat di Bank NTB Syariah Unit Keruak, adapun saat penarikan Dana Desa tersebut Terdakwa ditemani oleh operator desa atas nama saksi ZUL ASPHI WARAIHANA;

-Bahwa Syarat-syarat atau berkas yang dibawa ke Bank NTB Syariah untuk penarikan/pencairan anggaran Dana Desa, ADD dan BHP yang tersimpan di rekening desa di Bank NTB Syariah adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sudah ditanda tangani oleh Kepala desa, Sekdes, Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan dan buku rekening kas desa. Selain itu mengisi slip penarikan yang ditanda tangani oleh kepala

Hal. 37 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa dan kaur keuangan, kemudian menunjukkan KTP kepala desa dan KTP bendahara;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, setelah melakukan penarikan uang penarikan Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke kantor Desa Jero Gunung;

-Bahwa tindakan pemerintah Desa Jero Gunung setelah Terdakwa tidak kembali lagi ke kantor desa dengan membawa uang milik pemerintah desa sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah saksi berusaha menghubunginya melalui telepon, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 saksi berusaha menghubungi kembali Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap tidak dapat dihubungi, akhirnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 kepala Desa Jero Gunung (AMRULLAH, A.Md) mencari Terdakwa di rumahnya dan hanya menemukan berkas untuk penarikan (SPP) serta buku rekening kas desa, sedangkan Terdakwa sendiri yang membawa uang Dana Desa tersebut tidak ada dirumahnya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2022 kepala Desa Jero Gunung mengadakan rapat bersama staf desa serta BPD dan diambil keputusan bersama untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sakra Barat. Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mengamankan diri di Polres Lotim, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa dana desa sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak digunakan untuk membayar sesuai SPP yang diajukan pelaksana kegiatan melainkan telah habis digunakan untuk keperluan pribadinya yaitu sebagian digunakan untuk menebus kendaraannya yang digadai dan sebagian dipakai untuk bermain judi online serta membeli rokok;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, setelah melakukan penarikan uang penarikan Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke kantor Desa Jero Gunung;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada kepala desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) maupun kepada saksi selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Hal. 38 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



sebelum menggunakan uang Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya;

-Bahwa setelah Terdakwa menggunakan uang Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya, pemerintah Desa Jero Gunung tidak dapat membayar kegiatan kepada pelaksana sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di setujui dan diajukan;

-Bahwa setelah Terdakwa menggunakan uang Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadinya, pemerintah Desa Jero Gunung tidak dapat melaksanakan kegiatan yang sudah tertuang dalam Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBDes sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah Desa Jero Gunung dan masyarakat yang akan menerima manfaat dari kegiatan yang tidak terlaksana;

-Bahwa yang melakukan penarikan Dana yang diperoleh dari setoran tunai / pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021 yaitu penarikan pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penarikan dari sumber yang sama pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa yang saat itu masih menjabat Kaur keuangan Desa Jero Gunung, adapun dana yang telah ditarik tersebut belum ada kegiatan yang akan dibayarkan karena belum masuk di dalam Perdes Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBDes dan anggaran tersebut rencananya akan masuk didalam kegiatan perdes perubahan;

-Bahwa dana yang diperoleh dari setoran tunai/pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021, pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penarikan dari sumber yang sama pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah tanpa sepengetahuan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan saksi Selaku sekretaris desa sekaligus Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

-Bahwa pada awalnya saksi mengetahui adanya penarikan lain yaitu Dana yang diperoleh dari setoran tunai/pengembalian atas temuan pada

Hal. 39 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 setelah Kepala Desa Jero Gunung mendatangi Bank NTB Syariah Unit Kruak, Sedangkan penarikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebelumnya tidak pernah saksi perhatikan, hal tersebut baru saksi ketahui setelah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian tentang penggunaan dana yang sudah ditarik dan tercatat di buku rekening desa;

-Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penarikan Dana yang diperoleh dari setoran tunai/pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021, pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penarikan dari sumber yang sama pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Desa dan saksi Selaku sekretaris desa. Namun setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa mengatakan bahwa;

a. Pada tanggal 28 April 2022 saat Terdakwa masih menjabat kaur keuangan Desa Jero Gunung diperintahkan oleh kepala desa untuk melakukan penarikan Dana BLT Dana Desa sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan THR sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kesempatan itu dimanfaatkan untuk melakukan penarikan lain dari rekening kas desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa Jero Gunung (AMRULLAH, A.Md) pada slip penarikan Bank NTB Syariah dan menunjukkan KTP kepala desa kepada teller bank sehingga Dana yang tersimpan di dalam rekening desa dapat dicairkan;

b. Sedangkan untuk penarikan pada tanggal 11 Mei 2022 yaitu sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut, Terdakwa melakukan penarikan di Bank NTB Unit Kruak dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada slip penarikan dan melampirkan 2 (dua) dari 9 (sembilan) SPP yang sebelumnya sudah ditarik pada tanggal 10 Mei 2022 di bank NTB Unit Kruak yaitu berupa :

➤ Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Bidang kesehatan, Penyelenggaraan Posyandu,

Hal. 40 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan tambahan, kls Bumil, Lamsia, Intensif) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

➤ Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor:0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang

Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan

Desa (gorong-gorong / selokan / parit / drainase dll) Pelaksana

kegiatan Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan

anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam

puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

-Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan dana dari rekening kas desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa pengajuan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melainkan hanya menggunakan

buku rekening dan slip penarikan dan KTP saja;

-Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menggunakan uang tersebut

untuk membayar hutang dan bermain judi online;

-Bahwa Selain melakukan penarikan Dana Desa pada tanggal 10 Mei

2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus

delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah penarikan

Pades (Dana yang diperoleh dari setoran/Pengembalian atas temuan

pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021) pada tanggal 28 April

2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan penarikan

tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan

puluh empat ribu rupiah), ada selisih penarikan ADD Siltap sebesar

Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh

empat rupiah) oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan

bulan Mei 2022 dimana Sumber dana selisih penarikan ADD Siltap

sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga

puluh empat rupiah) tersebut adalah dari bunga bank;

-Bahwa penarikan dana Kas Desa Jero Gunung yang telah ditarik dari

rekening kas desa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei

2022 dan telah digunakan untuk keperluan pribadi oleh Terdakwa selaku

kaur keuangan Desa Jero Gunung adalah sesuai jumlah penarikan Dana

Desa pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus

empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh

rupiah) ditambah penarikan Pades (Dana yang diperoleh dari

setoran/Pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun

Hal. 41 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2021) pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) dan ditambah selisih Penarikan bunga bank sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga berjumlah total Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

-Bahwa Terdakwa yang memegang buku tabungan rekening desa pada tahun 2021;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu bahwa Pelaksana Kegiatan tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

3. MUHAMMAD ZUL ASPHI WARRAEHANAN,S.PD, bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pekerjaan Saksi di pemerintahan Desa Jero Gunung tahun 2022 adalah sebagai operator Sistim Informasi Desa (SID) dengan tugas melakukan entri data dan mengembangkan aplikasi SID dalam pelayanan kepada masyarakat;

-Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa tahun 2022 adalah saksi Amrullah dan yang menjabat sebagai Kaur Keuangan (bendahara) desa adalah Terdakwa Muhammad Agil Iqbal Alias Agil;

-Bahwa pekerjaan sehari-hari yang Saksi laksanakan sebagai staf desa adalah membantu pekerjaan kaur Keuangan/ bendahara (sdr. Muhammad Agil Iqbal) seperti membantu foto copy, menemani Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan uang di Bank, dan lain-lain;

-Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 atas perintah sekretaris desa, Saksi pernah menemani Terdakwa untuk melakukan pencairan uang di Bank NTB Syariah Unit Keruak;

-Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti uang yang dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan apa saja, akan tetapi sepengetahuan saksi pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut ada beberapa orang kader desa yang datang ke kantor desa untuk mengambil uang insentif kader;

-Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang yang dicairkan di Bank oleh Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut karena Saksi tidak ikut melakukan penghitungan uang saat pencairan;

-Bahwa setelah selesai melakukan pencairan uang tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa keluar dari Bank dan kembali ke kantor Desa Jero Gunung, akan tetapi ditengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi untuk mampir di rumah sdr. Heri Setiawan (Kadus

Hal. 42 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Montong) untuk beristirahat, dan beberapa saat kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan alasan akan menjemput istrinya di Selong dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Heri Setiawan dan dengan membawa uang desa yang telah dicairkan tersebut;

-Bahwa setelah lama menunggu ternyata Terdakwa tidak kembali lagi untuk menjemput Saksi sehingga Saksi pulang sendiri;

-Bahwa sejak melakukan penarikan uang pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut, Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi dan berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa uang desa yang telah dicairkan pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan bermain judi online;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ABDUL MANAP,S.PD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat pada Kantor Pemerintah Desa Jero Gunung berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 142/001/Jg/1/2019 tanggal 03 Januari 2019;

-Bahwa tugas Saksi selaku Kasi Kesra adalah membantu Kepala Desa Jero Gunung melaksanakan tugas dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

-Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Jero Gunung tahun 2022 adalah saksi Amrullah dan yang menjabat sebagai Kaur keuangan (bendahara) adalah Terdakwa Muhammad Agil Iqbal Alias Agil;

-Bahwa anggaran Desa Jero Gunung Tahun 2022 sebesar Rp1.424.722.318,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua tiga ratus delapan belas rupiah) tersebut rencananya akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBDes yaitu:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar **Rp658.968.318,00** (enam ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar **Rp359.249.435,00** (tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp23.465.000,00** (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 43 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar **Rp7.500,000,00** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak dengan alokasi anggaran sebesar **Rp375.539.565,00** (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 saksi selaku Kasi Kesra bersama dengan Kasi-Kasi yang lainnya pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa Jero Gunung;
- Bahwa jumlah uang anggaran yang Saksi minta untuk pelaksanaan kegiatan sebagai SPP yang Saksi ajukan adalah sebesar Rp124.239.050,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus tigapuluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) dengan rencana penggunaan anggaran yaitu:
- Pekerjaan rabat gang penotok songgak sebesar Rp10.015.050,00;
 - Pemberian makanan tambahan ibu hamil sebesar Rp3.305.000,00;
 - Pemberian makanan tambahan bayi dan balita sebesar Rp8.778.000,00;
 - Insentif 15 orang kader posyandu sebesar Rp13.500.000,00;
 - Insentif KPM 1 orang sebesar Rp1.800.000,00;
 - Honorarium sopir ambulan sebesar Rp6.000.000,00;
 - Pengadaan HP Android sebesar Rp2.500.000,00;
 - Operasional sopir ambulan sebesar Rp2.750.000,00;
 - Kuota internet KPM sebesar Rp300.000,00;
 - Pekerjaan talud dan timbunan sebesar Rp60.151.000,00;
 - Pengadaan lampu jalan sebesar Rp15.140.000,00;
- Bahwa SPP yang Saksi ajukan tersebut kemudian dilakukan pencairan anggaran ke Bank oleh Terdakwa , namun hingga dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah Saksi minta dalam SPP tanggal 10 Mei 2022 tersebut;
- Bahwa beberapa hari setelah melakukan pencairan uang di Bank, Terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi;
- Bahwa setelah melihat transaksi dalam rekening kas Desa Jero Gunung, Saksi baru mengetahui bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran desa Jero Gunung sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui anggaran yang dicairkan pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa , akan tetapi berdasarkan informasi dari sdr. Heri Setiawan (Kepala Dusun)

Hal. 44 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang dicairkan pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan juga digunakan untuk bermain judi online;

-Bahwa kegiatan-kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan sesuai dengan SPP tersebut tidak dapat terlaksana karena anggaran untuk kegiatan tersebut telah digunakan untuk bermain judi online oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. USMAN,S.PD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan pada kantor pemerintah Desa Jero Gunung sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini;

-Bahwa tugas Saksi selaku Kaur Perencanaan adalah membantu Kepala Desa Jero Gunung melaksanakan pemerintaan seperti pelaksanaan musyawarah desa, Menyusun dokumen perencanaan desa, menyusun dokumen keuangan desa, Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dll;

-Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Jero Gunung tahun 2022 adalah saksi Amrullah dan yang menjabat sebagai Kaur keuangan (bendahara) adalah Terdakwa Muhammad Agil Iqbal Alias Agil;

-Bahwa anggaran Desa Jero Gunung Tahun 2022 sebesar Rp1.424.722.318,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua tiga ratus delapan belas rupiah) tersebut rencananya akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBDes yaitu:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp658.968.318,00 (enam ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp359.249.435,00 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.465.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 45 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak dengan alokasi anggaran sebesar Rp375.539.565,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 saksi selaku Kasi Kesra bersama dengan Kasi-Kasi yang lainnya pernah mengajukan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa Jero Gunung;
- Bahwa yang membuat SPP adalah masing masing Kasi/Kaur selaku pelaksana, selanjutnya SPP tersebut diverifikasi dan ditanda tangani oleh Sekretaris desa selanjutnya ditanda tangani oleh Kaur Keuangan dan Kepala Desa;
- Bahwa jumlah anggaran yang diajukan oleh masing-masing Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan adalah sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebagaimana SPP yang diajukan;
- Bahwa terhadap anggaran yang Saksi ajukan sebagaimana SPP yang telah diajukan tanggal 10 Mei 2022 tersebut sampai dengan saat ini belum Saksi terima anggarannya;
- Bahwa oleh karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana SPP yang Saksi ajukan tersebut belum Saksi terima anggarannya sehingga kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya tersebut tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran Desa di Bank pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut adalah Terdakwa selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen yang harus disiapkan oleh Kaur Keuangan untuk dapat melakukan penarikan anggaran desa adalah slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan (bendahara), SPP sesuai dengan jumlah dalam slip penarikan, buku rekening kas desa dan KTP asli Kepala Desa dan Kaur keuangan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan anggaran desa di Bank tanggal 10 Mei 2022 tersebut, Terdakwa tidak kembali lagi ke kantor Desa Jero Gunung, selanjutnya kepala desa bersama dengan staf desa lainnya mencoba menghubungi Terdakwa melalui HandPhone namun tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Kepala Desa mencari Terdakwa ke rumahnya namun tetap tidak menemukan Terdakwa melainkan kepala desa hanya menemukan berkas pencairan anggaran bersama dengan buku rekening kas Desa Jero Gunung. Selanjutnya atas kejadian tersebut kepala desa melaporkannya ke Kepolisian, dan setelah

Hal. 46 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



ditangani oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui jika uang anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang telah dicairkan pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan bermain judi online;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. HERI SETIAWAN MARZUKI,S.PD ALIAS HERI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadus Montong Aur, Desa Jero Gunung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 142.019/JG/ IV/2020 tanggal 15 April 2020;

-Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa Jero Gunung dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa di wilayah kedesunan;

-Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Jero Gunung tahun 2022 adalah Saksi Amrullah dan yang menjabat sebagai Kaur keuangan (bendahara) adalah Terdakwa Muhammad Agil Iqbal Alias Agil;

-Bahwa awal mula perkenalan Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar tahun 2020 dimana pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa adalah merupakan perangkat Desa Jero Gunung;

-Bahwa pada sekitar bulan Januari tahun 2022 Terdakwa pernah meminjam kartu ATM dan akun judi online milik Saksi, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi kemudian meminjamkan kepada Terdakwa kartu ATM dan akun judi online milik Saksi termasuk memberikan password ATM dan user id akun judi online milik Saksi . Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa baru mengembalikan kartu ATM tersebut kepada Saksi ;

-Bahwa tujuan Terdakwa untuk meminjam kartu ATM dan akun judi online milik Saksi adalah untuk bermain judi online;

-Bahwa pada saat Saksi meminjam kartu ATM dan akun judi online milik Saksi, Saksi tidak tahu uang siapa yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk main judi online;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online karena Saksi tidak pernah menemani Terdakwa untuk bermain judi online;

-Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online adalah uang anggaran Desa Jero Gunung, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian



barulah Saksi mengetahui bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online adalah uang anggaran Desa Jero Gunung;

-Bahwa saldo isi rekening saksi saat dipinjam oleh Terdakwa adalah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang asuransi pinjaman KUR yang tidak bisa dicairkan, dan data ATM Saksi pada saat dikembalikan oleh Terdakwa sisa saldonya masih tetap sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sewa ataupun uang upah dari Terdakwa atas peminjaman kartu ATM dan akun judi online milik Saksi tersebut;

-Bahwa saya tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai bermain judi online;

-Bahwa Saksi juga pernah bermain judi online, akan tetapi hanya taruhan kecil saja;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. KHAIRUL AZMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa meminjam kartu ATM dan akun judi online milik Saksi untuk bermain judi online;

-Bahwa rekening milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk bermain judi online adalah rekening BRI dengan nomor Rekening: 161-0004978966 atas nama Khairul Azmi;

-Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika rekening dan akun judi online saya akan digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dengan menggunakan anggaran Desa Jero Gunung, akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa Saksi telah menggunakan uang anggaran Desa Jero Gunung untuk bermain judi online dan dari saat itulah Saksi mengetahui jika uang anggaran Desa Jero Gunung telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;

-Bahwa Saksi tidak akan mungkin meminjamkan Terdakwa rekening dan akun judi milik Saksi jika Saksi mengetahui dari awal bahwa uang yang akan digunakan untuk bermain judi online itu adalah uang anggaran Desa Jero Gunung;

-Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang anggaran Desa Jero Gunung yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online karena Saksi tidak pernah menemani Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan uang anggaran Desa Jero Gunung;

-Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang upah ataupun sewa dari Terdakwa atas peminjaman rekening dan akun judi online tersebut;

Hal. 48 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- Bahwa Saksi juga pernah bermain judi online akan tetapi taruhannya hanya kecil saja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. ERLINA AZIZA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Teller pada Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Keruak sejak tanggal 08 November 2021;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Teller adalah melayani dan membantu nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, melayani transfer/ pemindahan bukuan, penarikan dan penyetoran uang dari dan kepada nasabah, melakukan pencatatan transaksi keuangan dalam system keuangan, menerima setoran uang tunai dari nasabah dan menyerahkan uang kepada nasabah yang melakukan penarikan termasuk penarikan uang yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa.
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemerintah Desa yang akan melakukan pencairan/ penarikan uang pada Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Keruak adalah membawa buku tabungan/buku rekening desa, menunjukkan kartu identitas asli (E-KTP) kepala desa dan bendahara desa, mengisi slip penarikan uang dengan ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa;
- Bahwa dalam pencairan anggaran desa, biasanya juga dilampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mengetahui apakah anggaran yang diajukan pencairan dalam slip penarikan sudah sesuai dengan SPP;
- Bahwa kelengkapan berupa SPP dalam pencairan anggaran desa bukan merupakan syarat wajib untuk pencairan, akan tetapi hanya untuk mencocokkan antara permintaan pencairan dalam slip penarikan;
- Bahwa tidak ada aturan yang membatasi jumlah pencairan yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa, yang penting dana yang terdapat dalam Rekening Desa cukup maka pencairan tetap dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai teller selama Januari tahun 2022 sampai dengan Mei 2022, Pemerintah Desa Jero Gunung melalui bendahara telah melakukan pencairan/ penarikan anggaran pada Bank Syariah NTB Cabang Pembantu Keruak sebanyak 2 (dua) kali melalui Saksi selaku Teller yakni pada tanggal 28 April 2022 telah melakukan penarikan sebesar Rp78.300.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk

Hal. 49 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penarikan lainnya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi pernah digantikan oleh petugas lain sebagai teller;
- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak disertai dengan SPP sedangkan penarikan anggaran pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) Terdakwa selaku bendahara membawa kelengkapan pencairan berupa kartu identitas asli kepala desa dan bendahara, slip penarikan uang yang sudah tertulis jumlahnya dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Jero Gunung dan Terdakwa sebagai bendahara, buku rekening Desa Jero Gunung dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Bahwa Saksi pada saat melakukan proses pencairan anggaran baik pada tanggal 28 April 2022 dan tanggal 10 Mei 2022 telah melakukan pengecekan kartu identitas asli dari Kepala Desa dan Bendahara termasuk tanda tangan yang terdapat dalam slip penarikan dan berdasarkan penelitian Saksi bahwa tanda tangan yang ada dalam slip penarikan sudah sesuai dengan tanda tangan yang ada dalam E-KTP ataupun dalam system;
 - Bahwa Saksi tidak merasa ada perbedaan tanda tangan pada waktu Terdakwa melakukan penarikan anggaran desa sehingga Saksi melanjutkan proses pencairan sebagaimana dimintakan dalam slip penarikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anggaran Desa Jero Gunung yang telah dicairkan tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan apa, karena tugas Saksi hanya melakukan proses pencairan sesuai dengan permintaan sebagaimana dalam slip penarikan;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa bukti berupa 2 (dua) lembar slip penarikan yang didalamnya terdapat tanda tangan Terdakwa selaku bendahara dan tanda tangan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa tersebut adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencairan anggaran;
 - Bahwa sesuai SOP di tempat kerja saksi, persyaratan untuk pencairan dana desa adalah slip penarikan ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara, KTP asli kepala desa dan KTP asli bendahara dan buku tabungan, tidak harus kepala desa yang datang ke bank karena sudah ada *specimen* tandatangannya di bank;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 50 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



9. MUSTAMIN ALIAS TAMING, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini terkait dengan saksi pernah menerima uang pembayaran hutang dari Terdakwa Muhammad Agil Iqbal Alias Agil;
- Bahwa saksi menerima pembayaran hutang dari terdakwa Muhammad Agil Iqbal Alias Agil tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi;
- Bahwa jumlah pembayaran hutang yang saksi terima dari Terdakwa Muhammad Agil Iqbal pada saat itu adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula adanya pembayaran hutang tersebut adalah berawal pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa Muhammad Agil Iqbal meminjam uang kepada saksi sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadinya dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu ternyata Terdakwa Muhammad Agil Iqbal tidak juga mengembalikan uang yang dipinjam tersebut sehingga saksi melakukan penagihan melalui telepon namun disampaikan oleh Terdakwa Muhammad Agil Iqbal bahwa ia belum mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut. Beberapa bulan kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi untuk membayar hutangnya senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dilunasi secepatnya oleh Terdakwa Muhammad Agil Iqbal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Agil Iqbal bekerja sebagai staf di kantor Desa Jero Gunung, namun saksi tidak tahu apa jabatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Terdakwa Muhammad Agil Iqbal selaku staf desa di Desa Jero Gunung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Muhammad Agil Iqbal mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar hutangnya tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah membayar Sebagian hutangnya tersebut kepada saksi, Terdakwa Muhammad Agil Iqbal tidak pernah lagi membayar sisa hutangnya tersebut kepada saksi;
- Bahwa uang pembayaran hutang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa Muhammad Agil Iqbal tersebut telah habis saksi gunakan untuk membayar hutang saksi kepada orang lain;

Hal. 51 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- Bahwa proses pinjam meminjam dan pembayaran hutang antara saksi dengan terdakwa Muhammad Agil Iqbal Alias Agil tersebut tidak menggunakan kwitansi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 10. SIAREP ALIAS KAYOK**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pernah menjadi perantara dalam proses gadai kendaraan roda 4 oleh Terdakwa Muhammad Agil Iqbal kepada sdr. Saparwadi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Agil Iqbal, akan tetapi saksi diperkenalkan oleh sdr. Madeng karena pada saat itu sdr. Muhammad Agil Iqbal ingin menggadaikan kendaraan roda 4 miliknya;
 - Bahwa kendaraan roda 4 yang digadaikan oleh Terdakwa Muhammad Agil Iqbal pada saat itu adalah jenis Suzuki Katana;
 - Bahwa perjanjian gadai mobil Suzuki Katana antara Terdakwa Muhammad Agil Iqbal dengan sdr. Saparwadi tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2022 bertempat di rumah saksi di Dusun Demung Semogen, Desa Dana Rasa, Kecamatan Keruak, Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa mobil Suzuki Katana tersebut digadaikan kepada sdr. Saparwadi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa yang menyerahkan uang gadai mobil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Muhammad Agil Iqbal adalah saksi sendiri, karena pada saat itu sdr. Saparwadi menitipkan uang gadai tersebut kepada saksi;
 - Bahwa perjanjian gadai kendaraan roda 4 tersebut telah dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa Muhammad Agil Iqbal;
 - Bahwa kendaraan roda 4 jenis Suzuki Katana yang telah digadaikan tersebut telah ditebus kembali oleh Terdakwa Muhammad Agil Iqbal pada tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi dengan nilai tebusan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Agil Iqbal untuk menebus kendaraan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa Muhammad Agil Iqbal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang yang digunakan oleh Terdakwa Muhammad Agil Iqbal untuk menebus kendaraan roda 4 yang digadainya tersebut adalah anggaran Desa Jero Gunung;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan

Hal. 52 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **HENRIKUS MANTORO BAYU TOMO,S.T.** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Agil Iqbal dan juga tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan di depan persidangan terkait dengan Penyalahgunaan anggaran Desa Jero Gunung periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2022;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Auditor pada Inspektorat Kab. Lombok Timur dan Ahli memiliki sertifikat sebagai Auditor yang diterbitkan oleh BPKP;
- Bahwa pengalaman Ahli sebagai auditor adalah melakukan audit PKN atas kasus korupsi kredit fiktif BPR Kab. Lombok Timur atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Timur;
- Bahwa pada tahun 2022 Ahli Bersama dengan tim audit pernah melakukan pemeriksaan khusus kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran Desa Jero Gunung Periode Januari tahun 2022 sampai dengan Mei 2022;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan audit kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan permintaan dari Penyidik Kepolisian Resor Lombok Timur sebagaimana surat Nomor: B/970/VI/Res.3.3/2022/Reskrim tanggal 11 Juni 2022 yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Inspektir Daerah Kab. Lombok Timur Nomor: 057/28/RIKSUS-IRT/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan diperpanjang dengan surat Nomor: 057/28/RIKSUS-IRT/2022 tanggal 5 Juli 2022;
- Bahwa Ahli melakukan audit pemeriksaan kerugian keuangan negara tersebut dengan cara mempelajari seluruh dokumen yang yang diperoleh oleh Penyidik dan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik termasuk terhadap Terdakwa sendiri;
- Bahwa tahun 2022 Pemerintah Desa melakukan pengelolaan anggaran sebesar **Rp1.424.722.318,00** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp437.814.940,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat

Hal. 53 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



belas ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), Dana Desa (DD) sebesar Rp779.234.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp40.223.378,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Hasil Aset Desa sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pungutan Desa sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain anggaran sebagaimana terdapat dalam APBDes, pemerintah Desa Jero Gunung juga mendapatkan anggaran yang bersumber dari pendapatan sah lainnya yang bersumber dari pengembalian atas temuan Insektorat tahun anggaran 2021 sebesar Rp222.605.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah) akan tetapi anggaran tersebut tidak bisa digunakan karena belum dimasukkan dalam program APBDes, akan tetapi dapat digunakan setelah ditetapkan APBDes Perubahan atau dalam APBDes tahun 2023;
- Bahwa Ahli melakukan audit pemeriksaan kerugian keuangan negara dengan cara mempelajari seluruh dokumen yang yang diperoleh oleh Penyidik dan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik termasuk terhadap Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Ahli lakukan bersama dengan tim pada Januari 2022 sampai dengan Mei 2022 pemerintah Desa Jero Gunung melalui Terdakwa selaku bendahara telah melakukan beberapa kali penarikan anggaran yaitu:
 - 1) Tanggal 28 April 2022 Terdakwa selaku bendahara telah melakukan pencairan anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari pendapatan sah desa lainnya;
 - 2) Tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa selaku bendahara telah melakukan pencairan anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari ADD/DD;
 - 3) Tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa selaku bendahara Desa Jero Gunung telah melakukan pencairan anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dari pendapatan sah desa lainnya;
- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 10

Hal. 54 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Mei 2022 adalah sudah sesuai dengan prosedur pencairan dimana dalam dokumen yang Ahli periksa terdapat persyarata pencairan berupa KTP Kepala Desa, Bendahara, slip penarikan lengkap dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara serta buku rekening desa, sedangkan pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 April 2022 dan tanggal 11 Mei 22 tersebut tidak sesuai dengan prosedur pencairan karena pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa diketahui oleh Kepala Desa dan dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa dalam slip penarikan;

- Bahwa selain telah melakukan pencairan anggaran sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan transaksi rekening terlihat juga bahwa Terdakwa pernah melakukan penarikan uang dalam rekening kas Desa Jero Gunung sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Ahli dengan saksi-saksi juga termasuk Terdakwa bahwa keseluruhan anggaran yang telah dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 28 April 2022, tanggal 10 Mei 2022 dan tanggal 11 Mei 2022 tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah direncanakan dan telah ditetapkan dalam APBDES Desa Jero Gunung;
- Bahwa keseluruhan anggaran Desa Jero Gunung yang telah dicairkan oleh Terdakwa namun tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBDes adalah sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa dengan telah dilakukan pencairan anggaran Desa Jero Gunung oleh Terdakwa sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) namun tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBDES maka telah terjadi kerugian keuangan Negara;
- Bahwa hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang Ahli laksanakan kemudian Ahli tuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus atas perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: 740.04/19.K/IRT/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Drs. Salmun Rahman selaku Inspektur Daerah Kab. Lombok Timur dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar

Hal. 55 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

- Terhadap Keterangan Ahli, tidak ada tanggapan dari Terdakwa;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

- Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor:740.04/19.K/IRT/2022 tanggal 3 Agustus 2022, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp271.110.684,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang di tanda tangani oleh Drs. Salmun Rahman, Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Menimbang bahwa Terdakwa Muhammad Agil Iqbal S.Adm Alias Agil Bin Syamsudin di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Jero Gunung sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor : 141.4/028/PEMDES.JG/2022 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sekaligus Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa (Kaur Keuangan) Desa Jero Gunung , Kecamatan Sakra Barat, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Jero Gunung adalah melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Jero Gunung tahun 2022 adalah Saksi Amrullah sedangkan yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Jero Gunung tahun 2022 adalah Saksi Muhammad Aminullah;
- Bahwa anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa Jero Gunung tahun 2022 sebagaimana Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jero Gunung Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp1.424.722.318,00** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)

Hal. 56 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



sebesar Rp437.814.940,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), Dana Desa (DD) sebesar Rp779.234.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp40.223.378,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), Hasil Aset Desa sebesar Rp156.250.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Pungutan Desa sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain anggaran tersebut, tahun 2022 pemerintah Desa Jero Gunung juga mendapatkan anggaran yang bersumber dari pengembalian atas temuan Inspektorat tahun 2021 sebesar Rp222.605.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima ribu rupiah) akan tetapi anggaran tersebut tidak bisa digunakan karena belum dimasukkan dalam program APBDes, akan tetapi dapat digunakan setelah ditetapkan APBDes Perubahan atau dalam APBDes tahun 2023;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBDes, pemerintah Desa Jero Gunung kemudian melakukan pencairan anggaran secara bertahap;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran pada setiap kali melakukan pencairan anggaran adalah Terdakwa selaku Kaur keuangan/bendahara;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat melakukan pencairan anggaran adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP), KTP asli kepala desa dan bendahara, slip penarikan yang telah tertulis jumlah penarikan dengan ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara serta buku rekening kas desa;
- Bahwa dari keseluruhan anggaran yang telah dicairkan oleh Terdakwa tidak semuanya digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran yang bersumber dari pendapatan desa lainnya yang sah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana pencairan anggaran tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Amrullah selaku kepala Desa Jero Gunung, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Mustamin Alias Taming sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 57 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pencairan anggaran sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan dilengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yaitu :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0003/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.416.500,00;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp39.933.000,00;
- 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp60.151.000,00;
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0007/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp10.015.050,00;
- 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0008/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp15.140.000,00;
- 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0010/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.000.000,00
- 7) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0009/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp6.625.000,00;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0005/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp4.200.000,00;
- 9) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0011/SPP/19.2009/2022, tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp1.700.000,00;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan anggaran Desa Jero Gunung tersebut pada Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Keruak dengan ditemani oleh Saksi Zul Asphi Waraihana selaku stap pembantu bendahara;

- Bahwa setelah selesai melakukan penarikan anggaran tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Zul Asphi Waraihana kemudian Kembali ke kantor Desa Jero Gunung dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi dalam perjalanan ke kantor Desa Jero Gunung Terdakwa terlebih dahulu singgah ke ATM Bank BRI untuk melakukan transaksi setoran tunai ke rekening atas nama Heri Setiawan sejumlah Rp19.800.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bermain judi online, dimana uang yang Terdakwa transfer tersebut adalah uang anggaran Desa Jero Gunung yang telah Terdakwa cairkan sebelumnya;

- Bahwa setelah melakukan transaksi setor tunai tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Zul Asphi Waraihana melanjutkan perjalanan menuju ke kantor Desa Jero Gunung, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa sempat singgah di rumah Saksi Heri Setiawan;

Hal. 58 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Heri Setiawan untuk menjemput istri di Selong, setelah itu Terdakwa tidak kembali lagi ke kantor desa untuk menyerahkan uang yang dicairkan tersebut kepada pelaksana kegiatan;
- Bahwa keseluruhan anggaran desa yang telah dicairkan yakni sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam SPP akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online jenis Roulette dan Slot;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa melakukan penarikan lagi anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari uang pengembalian atas temuan Inspektorat tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan anggaran sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut dengan cara memalsukan tanda tangan kepala desa dalam slip penarikan uang dan dengan menggunakan SPP yang sudah digunakan pada tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa anggaran desa sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis Roulette dan Slot, membayar gadai mobil di Kayok sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta kebutuhan pribadi lainnya;
- Bahwa dalam kurun waktu Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Mei 2022 Terdakwa juga pernah melakukan penarikan uang dalam rekening kas Desa Jero Gunung sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang merupakan bunga bank;
- Bahwa keseluruhan anggaran Desa Jero Gunung yang telah dicairkan oleh Terdakwa namun tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah direncanakan dan ditetapkan dalam APBDes adalah sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) untuk bermain judi online dengan

Hal. 59 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



menggunakan rekening dan akun judi online milik saksi Heri Setiawan dan saksi Khaerul Azmi;

- Bahwa selama Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan anggaran Desa Jero Gunung, Terdakwa tidak pernah menang sehingga Terdakwa kembali mencairkan uang anggaran Desa Jero Gunung dengan harapan mendapatkan kemenangan namun tidak menang juga hingga uang anggaran Desa Jero Gunung yang telah dicairkan oleh Terdakwa tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menggunakan anggaran Desa Jero Gunung untuk untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- **SUPARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa apartur Desa Jero Gunung dan adalah orang yang baik di Desa Jero Gunung karena saksi sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan Terdakwa sebagai teman sekampung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara kejahatan;
 - Bahwa saksi kaget dan tidak menyangka jika Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan uang anggaran Desa Jero Gunung untuk bermain judi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar berita buruk tentang Terdakwa terlebih sebagai orang yang melakukan perbuatan korupsi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022;
2. Dokumen Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Dokumen Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Dokumen Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Jero Gunung Tahun 2022;

Hal. 60 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 9 (sembilan) berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Mei 2022 diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0011/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional desa (Pembayaran THR Staf Desa) Pelaksana Kegiatan Kaur Keuangan (Muh. Agil Iqbal) dengan anggaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0003/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Regular) Pelaksana kegiatan Kaur Perencanaan (USMAN, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0010/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster Baliho, dll) Pelaksana kegiatan Kaur TU. Dan Umum (Himayati Nur F, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0007/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll) Pelaksana kegiatan Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu Lima puluh rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0008/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan rambu-rambu di jalan desa) Pelaksana kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) Bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

Hal. 61 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Bidang kesehatan, Penyelenggaraan Posyandu, Makanan tambahan, kls Bumil, Lamsia, Intensif) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap,S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase, dll) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa;

h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0005/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan) Pelaksana Kegiatan Kasi Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bersumber dari Dana Desa Untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0009/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (wakil desa tkt/kec/kab/kota) Pelaksana Kegiatan Kasi Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) anggaran sebesar Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;

6. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/028/Pemdes.JG/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pemberhentian sekaligus pengangkatan penetapan perangkat desa (kepala urusan keuangan) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

7. Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor:141.4/09/Pemdes.JG/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang

Hal. 62 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



pengangkatan, penetapan dan mutase/alih jabatan perangkat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

8. Asli Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor:141.4/10/Pemdes.JG/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

9. Mutasi rekening PT. Bank NTB Syariah Nomor 0022291193019 Desa Jero Gunung dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;

10. 3 (tiga) lembar FC. Legalisir slip penarikan Bank NTB Syariah masing masing :

a. Foto copy legalisir slip penarikan PT. Bank NTB Syariah tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

b. Foto copy legalisir slip penarikan PT. Bank NTB Syariah tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

c. Foto copy legalisir slip penarikan PT. Bank NTB Syariah tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah);

11. 2 (dua) lembar slip penyetoran PT. Bank NTB Syariah masing masing:

a. Asli slip penyetoran Bank NTB Syariah tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp119.950.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Asli slip penyetoran Bank NTB Syariah tanggal 26 April 2022 sebesar Rp102.655.000,00 (seratus dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

12. 1 (satu) lembar kuitansi gadai mobil jimny sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

13. Buku tabungan Britama Nomor Rekening 7950-01-010849-53-5 atas nama Heri Setiawan Marzuki;

14. Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 7950-01-010849-53-5 atas nama Heri Setiawan Marzuki;

15. Buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 161-00-0497896-6 atas nama Khairul Azmi;

16. Kartu Debit Silver Bank Mandiri dengan nomor 60329886444907;

17. Laporan Transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0497896-6 atas nama Khairul Azmi;

Hal. 63 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



18. Dokumen Laporan Hasil Audit/pemeriksaan Khusus atas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 740.04/18.K/IRT/2022 Tanggal 1 Agustus 2022;

19. 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merek/Type Honda SCOPY/F1C02N28L0 A/T Warna Hitam Silver, No. Pol. : DR 3615 YW, Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka: MH1JM3133LK626521 dan Nosin: JM31E-3621639 atas nama Muhammad Agil Iqbal, alamat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

20. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 2 (dua) No: P-08692318 Jenis sepeda motor Merek/Type Honda SCOPY/F1C02N28L0 A/T Warna Hitam Silver, No. Pol. : DR 3615 YW, Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka: MH1JM3133LK626521 dan Nosin: JM31E-3621639 atas nama Muhammad Agil Iqbal, alamat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

21. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) roda 2 (dua) No: 01172513 Jenis sepeda motor Merek/Type Honda Scoopy/F1C02N28L0 A/T Warna Hitam Silver, No. Pol. : DR 3615 YW, Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka: MH1JM3133LK626521 dan Nosin: JM31E-3621639 atas nama Muhammad Agil Iqbal, alamat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Agil Iqbal S.Adm Alias Agil Bin Syamsudin selaku Kaur Keuangan Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/028/PEMDES.JG/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sekaligus Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan sebagai Bendahara Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Jero Gunung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/02/PEM.JG/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, dalam perkara aquo adalah Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Pemerintah Desa Jero Gunung

Hal. 64 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



menerbitkan Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jero Gunung Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran sebesar Rp1.424.722.318,00 (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp658.968.318,00 (enam ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp359.249.435,00 (tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.465.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak dengan alokasi anggaran sebesar Rp375.539.565,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
3. Bahwa sesuai keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo dengan Rekening koran Kas Desa Jero Gunung dan surat pernyataan operator SID Desa Jero Gunung atas nama M. Zul Ashpi Warraehan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 operator SID Desa Jero Gunung atas suruhan Sekdes Desa Jero Gunung menemani Terdakwa sebagai Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa Jero Gunung dengan membawa 9 (sembilan) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan slip penarikan senilai Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jero Gunung, sesuai dengan perintah Kepala Desa ia mengajak Kaur Keuangan untuk menarik uang dari Rekening Kas Desa pada Bank NTB Syariah unit Keruak sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian SPP sebagai berikut:
1. SPP Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 senilai Rp39.933.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu;
 2. SPP Nomor: 0003/SPP/19.2009/2022 senilai Rp1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan penyelenggaraan MUSDES;

Hal. 65 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SPP Nomor: 0005/SPP/19.2009/2022 senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Insentif Marbot;
 4. SPP Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 senilai Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk pembangunan Talud dan Timbunan Lingkok Mudung;
 5. SPP Nomor: 0007/SPP/19.2009/2022 senilai Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu lima puluh rupiah) untuk kegiatan Rabat Gang Bawak Bagek;
 6. SPP Nomor: 0008/SPP/19.2009/2022 senilai Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan lampu jalan;
 7. SPP Nomor: 0009/SPP/19.2009/2022 senilai Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk penyelenggaraan LPTQ/STQ;
 8. SPP Nomor: 0010/SPP/19.2009/2022 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Pengadaan Domain SID.
 9. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0011/SPP/19.2009/2022 untuk THR Staf Desa;
4. Bahwa uang yang telah ditarik oleh Terdakwa sejumlah Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dalam fakta persidangan terungkap menurut keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Saksi Amrullah sebagai Kepala Desa Jero Gunung, Saksi M. Zul Ashpi Warraehanan sebagai staf di Desa Jero Gunung, Saksi Muh.Aminullah sebagai Sekretaris Desa Jero Gunung, saksi Abdul Manap sebagai Kaur Kesejahteraan Desa Jero Gunung, Saksi Usman sebagai Kaur Perencanaan Desa Jero Gunung dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa uang sejumlah tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu untuk kegiatan penyelenggaraan MUSDES, untuk Insentif Marbot, untuk pembangunan Talud dan Timbunan Lingkok Mudung, untuk kegiatan Rabat Gang Bawak Bagek, untuk pengadaan lampu jalan, untuk penyelenggaraan LPTQ/STQ, untuk Pengadaan Domain SID, dan untuk THR Staf Desa, yang senyatanya uang sejumlah tersebut Terdakwa mengakui menguasai uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk judi online;
5. Bahwa uang yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes melainkan keseluruhan anggaran tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu:

Hal. 66 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



1. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang gadai mobil Terdakwa kepada saudara Kayok (Kuitansi Gadai Mobil Jimny sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah));
2. Uang sebesar Rp124.550.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot dan roulette;
3. Uang sebesar Rp632.550,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan minum;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Saksi Amrullah dan keterangan Terdakwa sendiri selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2022 tanpa izin dan sepengetahuan saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung, Terdakwa Muhamad Agil Iqbal telah melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung pada Bank NTB Sayriah Unit Keruak sebesar Rp100.084.000,- (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan cara **memalsukan tanda tangan** Saksi Amrullah selaku kepala Desa Jero Gunung pada slip penarikan dan melampirkan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya yakni:
 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 bidang pelaksanaan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Muhamad Agil Iqbal sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri atas nama Muhamad Agil Iqbal dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) bahwa Uang yang dicairkan sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan kembali bermain judi online dengan menggunakan Rekening BRI atas nama Heri Setiwan Marzuki dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada pukul 10.55 Kaur Keuangan melakukan setor tunai di ATM BRI di depan Taman Rinjani Selong sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 67 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pukul 09.37 melalui BRI Link Pancor sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada pukul 10.22 melalui BRI Link Pancor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa sisanya sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya transfer;
8. Bahwa keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan Saksi Khairul Azmi Alias Ajem dan keterangan Terdakwa sendiri berdasarkan riwayat transaksi yang ada di M Banking bank mandiri milik Saksi Khairul Azmi Alias Ajem, bahwa benar digunakan untuk bermain judi online di situs terminal 4D oleh Terdakwa, hal tersebut Saksi Khairul Azmi Alias Ajem ketahui setelah melihat catatan transaksi dari tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut:

No.	Tanggal / Jam	Setor/Masuk (Rp)	Keluar/Transp er (Rp)	Keterangan
1	10-5-2022	30.000.000,-		Setor Tunai di KCP Selong
2	10-5-2022 / (pkl 12.:48 WIB)		30.000.000,-	Transper ke MAYO SURYADI (rekening akun terminal 4D)
3	10-5-2022	28.900.000,-		Setor Tunai di KCP Selong
4	10-5-2022 / (pkl 14:47 WIB)		28.900.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
5	10-5-2022	30.000.000,-		Transper antar Bank Mandiri
6	10-5-2022 / (pkl 17:24 WIB)		10.000.000,-	Transper ke APRIYANTI ARYANTO (rekening akun terminal 4D)
7	10-5-2022 / (pkl 17:36 WIB)		10.000.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
8	10-5-2022 / (pkl 18:57 WIB)		10.000.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
9	10-5-2022	14.950.000,-		Setor Tunai di KCP Selong
10	10-5-2022 / (pkl 20:50 WIB)		14.950.000,-	Transper ke APRIYANTI ARYANTO (rekening akun terminal 4D)
11	11-5-2022	20.000.000,-		Transper dari Rek BRI Heri Setiawan

Hal. 68 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	11-5-2022 / (pkl 11:39 WIB)		20.000.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
13	11-5-2022	45.000.000,-		Transper dari SUDRAJAT (rekening akun terminal 4D)
14	11-5-2022 / (pkl 12:30 WIB)		30.000.021,-	Transper ke APRIYANTI ARYANTO (rekening akun terminal 4D)
15	11-5-2022 / (pkl 13:25 WIB)		15.000.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
16	11-5-2022	3.400.000		Transper dari Rek BRI Heri Setiawan
17	11-5-2022	50.000.000,-		Transper antar Mandiri
18	11-5-2022 / (pkl 15:09 WIB)		53.400.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
19	11-5-2022	20.000.000,-		Transper dari SUDRAJAT (rekening akun terminal 4D)
20	11-5-2022 / (pkl 16:22 WIB)		20.000.000,-	Transper ke ANDRI SANTOSO (rekening akun terminal 4D)
21	11-5-2022	16.148.859,-		Transper dari MUHAMMAD ROHMATULLOH (rekening akun terminal 4D)
22	11-5-2022 / (pkl 19:08 WIB)		16.150.000,-	Transper ke MAYO SURYADI (rekening akun terminal 4D)
23	12-5-2022	5.000.000,-		Transper dari CRISTINE LIM (rekening akun terminal 4D)
24	12-5-2022 / (pkl 00:11 WIB)		30.000.047,-	Transper ke EDWIN APRI ANGGA (rekening akun terminal 4D)
25	12-5-2022	45.000.000,-		Transper dari SUDRAJAT (rekening akun terminal 4D)
26	12-5-2022 / (pkl 01:28 WIB)		19.950.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
27	12-5-2022	10.000.000,-		Transper dari

Hal. 69 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				CRISTINE LIM (rekening akun terminal 4D)
28	12-5-2022 / (pkl 13:27 WIB)		10.000.000	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
29	12-5-2022	14.500.000,-		Transper antar Mandiri
30	12-5-2022 / (pkl 14:44 WIB)		14.500.000	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)

9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan Saksi Amrullah dan keterangan Terdakwa sendiri berdasarkan Rekening koran Kas Desa Jero Gunung per 31 Mei 2022 dari jumlah bunga Bank Kas Desa Jero Gunung sebesar Rp861.626,56 (delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah koma lima enam) oleh Terdakwa Desa Jero Gunung dicairkan pada waktu pengambilan Siltap secara bertahap sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan cara memalsu tanda tangan Saksi Amrullah pada slip penarikan bank dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan/Transfer		Pencairan		Ket
		Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Siltap bulan Januari 2022	19-01-2022	34.678.738,0 0	21-01-2022	34.659.196,0 0	(19.542,00)
3	Siltap bulan Februari 2022	14-02-2022	34.700.810,0 0	17-02-2022	32.800.317,0 0	(1.900.493,00)
4	Siltap bulan Maret 2022	10-03-2022	30.404.040,0 0	16-03-2022	32.920.317,0 0	2.516.277,00
5	Siltap bulan April 2022	13-04-2022	30.404.040,0 0	14-04-2022	30.404.040,0 0	-
12	Siltap bulan Mei 2022	24-05-2022	29.754.040,0 0	25-05-2022	30.001.932,0 0	247.892,00
JUMLAH		-	172,691,668	-	173,535,80 2	844.134,00

10. Bahwa atas pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Erlina Aziza (yang merupakan teller Bank NTB Syariah unit Kruak) dan saksi Mustamin Alias Taming bahwa pada tanggal 28 April 2022 tanpa sepengetahuan saksi Amrullah sebagai Kepala Desa Jero Gunung mengambil uang yang merupakan setoran tunai/pengembalian atas temuan pada saat Riksus inspektorat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang kepada skasi Mustamin Alias Taming;

11. Bahwa penarikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah tersebut dilakukan dnegan cara pada saat saksi Amrullah



memerintahkan Terdakwa untuk melakukan penarikan Dana BLT Dana Desa sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan THR sebesar Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kesempatan itu dimanfaatkan untuk melakukan penarikan lain dari rekening kas desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung pada slip penarikan Bank NTB Syariah Unit Kruak dan menunjukkan KTP kepala desa kepada teller bank sehingga dana yang tersimpan di dalam rekening desa dapat dicairkan;

12. Bahwa penarikan dana APBDes Tahun Anggaran 2022 yang berdasarkan 9 (sembilan) SPP dan pengambilan berikutnya dengan memalsu tanda tangan Saksi Amrullah secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang senyatanya sejumlah uang tersebut setelah diterima dan dikuasai oleh Terdakwa tidak dibayarkan sesuai peruntukannya untuk membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes 2022 karena uang sejumlah tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk bermain judi on line;

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Nomor: 740.04/19.K/IRT/2022 tanggal 3 Agustus 2022, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp271.110.684,00** (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang di tanda tangani oleh Drs. Salmun Rahman, Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai

Hal. 71 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap adalah "orang perorangan atau termasuk korporasi" menurut Majelis Hakim adalah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan dengan kata "Barang Siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2604 K/PID.SUS/2017 tanggal 8 April 2018 menurut hukum oleh karena unsur "setiap orang" bukanlah merupakan unsur delik pokok melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja ada atau tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawab

Hal. 72 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan (*naturlijke person*) adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para Ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perseorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, Saksi-Saksi di depan persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar **Terdakwa Muhamad Agil S.Adm Als Agil Bin Syamsudin**, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan dan terhadapnya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dakwaan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari adanya uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara a quo adalah **Terdakwa Muhamad Agil S.Adm Als Agil Bin Syamsudin**, dengan demikian unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum;

. Menimbang bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela,

Hal. 73 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut:

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, mengemukakan : “ ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Hal. 74 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 21 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian Melawan Hukum secara materiil dalam penjelasannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana semata mata hanya didasarkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan, atau kepatutan tanpa ada dasar aturan tertulis yang dilanggarnya, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap melakukan perbuatan Melawan Hukum apabila melanggar aturan perundangan yang ada juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut salah dan tercela;

Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Terdakwa Achmat Rojali Nomor 2680.K/Pid/2006 yang diputus sesudah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa, unsur melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sedang dalam arti materiil mencakup fungsi negative dan positif;

Menimbang bahwa untuk Pengelolaan Keuangan Desa yang dibiayai sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD, APBDes dan ADD tidak boleh melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Pasal 51 huruf a, b, c, f dan k yang berbunyi Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

Hal. 75 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang/ barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;

k. melanggar sumpah dan janji.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- Pasal 8 ayat (1), berbunyi "Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan;

- Pasal 8 ayat (2), berbunyi "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Menyusun RAK desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes";

Menimbang, bahwa apakah peraturan tersebut diatas telah dilanggar oleh Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakt ahukum bahwa Terdakwa adalah Kaur Keuangan Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/028/PEMDES.JG/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Sekaligus Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan sebagai Bendahara Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Jero Gunung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/02/PEM.JG/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022;

Menimbang bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 Pemerintah Desa Jero Gunung menerbitkan Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jero Gunung Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran sebesar Rp1.424.722.318,- (satu



milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah);

Menimbang dalam fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Saksi Amrullah sebagai Kepala Desa Jero Gunung, keterangan Terdakwa sendiri, pada tanggal 28 April 2022 pada saat Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung telah melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Desa Lainnya dari Pengembalian anggaran kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang belum dilaksanakan oleh Kepala Desa Jero Gunung dan menjadi temuan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan LHP/LHA Nomor: 740.04/18.K/IRT/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa pada slip penarikan uang. Selanjutnya Anggaran Desa Jero Gunung tersebut oleh Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saudara Mustamin Alias Taming;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sesuai keterangan Ahi Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Saksi M. Zul Ashpi Warraehan sebagai staf Desa Jero Gunung, Saksi Amrullah sebagai Kepala Desa Jero Gunung, Saksi Muh.Aminullah sebagai Sekretaris Desa Jero Gunung, Saksi Abdul Manap sebagai Kaur Kesejahteraan Desa Jero Gunung, saksi Usman sebagai Kaur Perencanaan Desa Jero Gunung dan Terdakwa, dengan Rekening koran Kas Desa Jero Gunung dan surat pernyataan operator SID Desa Jero Gunung atas Saksi M. Zul Ashpi Warraehan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 operator SID Desa Jero Gunung atas suruhan saksi Muh.Aminullah (sekretaris Desa Jero Gunung) menemani Terdakwa sebagai Bendahara Desa/Kaur Keuangan Desa Jero Gunung melakukan pencairan dana ke Bank NTB Syariah Unit Keruak untuk kegiatan desa dengan membawa 9 (sembilan) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan slip penarikan senilai Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Amrullah sebagai Kepala Desa Jero Gunung, saksi Muh. Aminullah sebagai Sekretaris Desa dan Terdakwa sendiri dengan rincian SPP sebagai berikut:

Hal. 77 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPP Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 senilai Rp39.933.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu;
2. SPP Nomor: 0003/SPP/19.2009/2022 senilai Rp1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan penyelenggaraan MUSDES;
3. SPP Nomor: 0005/SPP/19.2009/2022 senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk Insentif Marbot;
4. SPP Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 senilai Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk pembangunan Talud dan Timbunan Lingkok Mudung;
5. SPP Nomor: 0007/SPP/19.2009/2022 senilai Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu lima puluh rupiah) untuk kegiatan Rabat Gang Bawak Bagek;
6. SPP Nomor: 0008/SPP/19.2009/2022 senilai Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan lampu jalan;
7. SPP Nomor: 0009/SPP/19.2009/2022 senilai Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk penyelenggaraan LPTQ/STQ;
8. SPP Nomor: 0010/SPP/19.2009/2022 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Pengadaan Domain SID;
9. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0011/SPP/19.2009/2022 untuk THR staf desa;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa uang yang dicairkan oleh Terdakwa sejumlah Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut menurut keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Saksi Amrulah, Saksi M. Zul Ashpi Warraehan, Saksi Muh.Aminullah, Saksi Abdul Manap, saksi Usman dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa uang sejumlah tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes misalnya untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu untuk kegiatan penyelenggaraan MUSDES, untuk Insentif Marbot, untuk pembangunan Talud dan Timbunan Lingkok Mudung, untuk kegiatan Rabat Gang Bawak Bagek, untuk pengadaan lampu jalan, untuk penyelenggaraan LPTQ/STQ, untuk Pengadaan Domain SID, dan untuk THR Staf Desa melainkan keseluruhan anggaran tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu:

1. Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang gadai mobil Terdakwa kepada saudara Kayok;

Hal. 78 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



2. Uang sebesar Rp124.550.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis slot dan roulette;
3. Uang sebesar Rp632.550,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan minum;

Menimbang bahwa penarikan uang sejumlah Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut diakui pula di persidangan oleh teller Bank NTB Syariah Unit Keruak yang bernama Erlina Aziza;

Menimbang dalam fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Saksi Amrullah, keterangan Terdakwa sendiri kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung, Terdakwa Muhamad Agil Iqbal telah melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung pada Bank NTB Syariah Unit Keruak sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi Amrullah selaku kepala Desa Jero Gunung pada slip penarikan dan melampirkan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya yakni:

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 bidang pelaksanaan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasar keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Uang yang dicairkan sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan kembali bermain judi online dengan menggunakan Rekening BRI atas nama Heri Setiwan Marzuki dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 10.55 Kaur Keuangan melakukan setor tunai di ATM BRI di depan Taman Rinjani Selong sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada pukul 09.37 melalui BRI Link Pancor sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 10.22 melalui BRI Link Pancor sebesar Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya transfer;

Menimbang bahwa keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian denda Saksi Khairul Azmi Alias Ajem dan keterangan Terdakwa sendiri berdasarkan riwayat transaksi yang ada di M Banking bank mandiri milik Saksi Khairul Azmi Alias Ajem, bahwa benar digunakan untuk bermain judi online di situs terminal 4D oleh Terdakwa, hal tersebut Saksi Khairul Azmi Alias Ajem ketahui setelah melihat catatan transaksi dari tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut:

No.	Tanggal / Jam	Setor/Masuk (Rp)	Keluar/Transper (Rp)	Keterangan
1	10-5-2022	30.000.000,-		Setor Tunai di KCP Selong
2	10-5-2022 / (pkl 12.:48 WIB)		30.000.000,-	Transper ke MAYO SURYADI (rekening akun terminal 4D)
3	10-5-2022	28.900.000,-		Setor Tunai di KCP Selong
4	10-5-2022 / (pkl 14:47 WIB)		28.900.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
5	10-5-2022	30.000.000,-		Transper antar Bank Mandiri
6	10-5-2022 / (pkl 17:24 WIB)		10.000.000,-	Transper ke APRIYANTI ARYANTO (rekening akun terminal 4D)
7	10-5-2022 / (pkl 17:36 WIB)		10.000.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
8	10-5-2022 / (pkl 18:57 WIB)		10.000.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
9	10-5-2022	14.950.000,-		Setor Tunai di KCP Selong
10	10-5-2022 / (pkl 20:50 WIB)		14.950.000,-	Transper ke APRIYANTI ARYANTO (rekening akun terminal 4D)
11	11-5-2022	20.000.000,-		Transper dari Rek BRI Heri Setiawan
12	11-5-2022 / (pkl 11:39 WIB)		20.000.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)

Hal. 80 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	11-5-2022	45.000.000,-		Transper dari SUDRAJAT (rekening akun terminal 4D)
14	11-5-2022 / (pkl 12:30 WIB)		30.000.021,-	Transper ke APRIYANTI ARYANTO (rekening akun terminal 4D)
15	11-5-2022 / (pkl 13:25 WIB)		15.000.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
16	11-5-2022	3.400.000		Transper dari Rek BRI Heri Setiawan
17	11-5-2022	50.000.000,-		Transper antar Mandiri
18	11-5-2022 / (pkl 15:09 WIB)		53.400.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
19	11-5-2022	20.000.000,-		Transper dari SUDRAJAT (rekening akun terminal 4D)
20	11-5-2022 / (pkl 16:22 WIB)		20.000.000,-	Transper ke ANDRI SANTOSO (rekening akun terminal 4D)
21	11-5-2022	16.148.859,-		Transper dari MUHAMMAD ROHMATULLOH (rekening akun terminal 4D)
22	11-5-2022 / (pkl 19:08 WIB)		16.150.000,-	Transper ke MAYO SURYADI (rekening akun terminal 4D)
23	12-5-2022	5.000.000,-		Transper dari CRISTINE LIM (rekening akun terminal 4D)
24	12-5-2022 / (pkl 00:11 WIB)		30.000.047,-	Transper ke EDWIN APRI ANGGA (rekening akun terminal 4D)
25	12-5-2022	45.000.000,-		Transper dari SUDRAJAT (rekening akun terminal 4D)
26	12-5-2022 / (pkl 01:28 WIB)		19.950.000,-	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
27	12-5-2022	10.000.000,-		Transper dari CRISTINE LIM (rekening akun terminal 4D)

Hal. 81 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	12-5-2022 / (pkl 13:27 WIB)		10.000.000	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)
29	12-5-2022	14.500.000,-		Transper antar Mandiri
30	12-5-2022 / (pkl 14:44 WIB)		14.500.000	Transper ke ANY SUGIARTI (rekening akun terminal 4D)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri berdasarkan Rekening koran Kas Desa Jero Gunung per 31 Mei 2022 dari jumlah bunga Bank Kas Desa Jero Gunung sebesar Rp861.626,56 (delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah koma lima enam) oleh Terdakwa Desa Jero Gunung dicairkan pada waktu pengambilan Siltap secara bertahap sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan cara memalsu tanda tangan Saksi Amrullah pada slip penarikan bank dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan/Transfer		Pencairan		Ket
		Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Siltap bulan Januari 2022	19-01-2022	34.678.738,00	21-01-2022	34.659.196,00	(19.542,00)
3	Siltap bulan Februari 2022	14-02-2022	34.700.810,00	17-02-2022	32.800.317,00	(1.900.493,00)
4	Siltap bulan Maret 2022	10-03-2022	30.404.040,00	16-03-2022	32.920.317,00	2.516.277,00
5	Siltap bulan April 2022	13-04-2022	30.404.040,00	14-04-2022	30.404.040,00	-
12	Siltap bulan Mei 2022	24-05-2022	29.754.040,00	25-05-2022	30.001.932,00	247.892,00
JUMLAH		-	172,691,668	-	173,535,802	844.134,00

Menimbang bahwa selain uang tersebut diatas, di persidangan Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 28 April 2023 berbarengan dengan penciran uang BLT, dengan memalsukan tandatangan saksi Amrullah sebagai Kepala Desa Jero Gunung di slip penarikan Terdakwa juga telah mencairkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Penarikan uang tersebut diakui oleh saksi Erlina Aziza yang juga pada saat itu mencairkan dana tersebut sebagai teller Bank NTB Syariah Unit Keruak;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta urpiah) tersebut Terdaksa pergunakan untuk membayar hutang kepada saksi Mustamin Alias Taming, dimana pembayaran hutang tersebut berseuaian pula dengan keterangan saksi Mustamin Alias Taming di persidangan;

Menimbang bahwa penarikan dana APBDes Tahun Anggaran 2022 yang berdasarkan 9 (sembilan) SPP dan pengambilan berikutnya dengan

Hal. 82 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



memalsu tanda tangan Saksi Amrullah secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut pertimbangan bahwa Terdakwa untuk penarikan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang berdasarkan 9 (sembilan) SPP dan pengambilan berikutnya dengan memalsu tanda tangan Saksi Amrullah secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang senyatanya sejumlah uang tersebut setelah diterima dan dikuasai oleh Terdakwa tidak dibayarkan sesuai peruntukannya untuk membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes 2022 karena uang sejumlah tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk bermain judi on line, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggelapkan uang APBDes Tahun 2022 sejumlah tersebut, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melawan hukum terhadap azas-azas hukum pidana dan Terdakwa telah melawan hukum terhadap Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto, Pasal 51 huruf a, b, c, f dan k Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto; Pasal 283 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 8 ayat (1); Pasal 8 ayat (2), ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan juncto Pemerintah Desa Jero Gunung menerbitkan Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jero Gunung Tahun Anggaran 2022;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi;

Menimbang bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka "unsur melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah

Hal. 83 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pengertian memperkaya diri sendiri adalah bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa pengertian memperkaya itu sendiri dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. perolehan kekayaan;
2. perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
3. ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" artinya:

1. Dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
3. Memperkaya korporasi, dimana yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Saksi Amrullah, keterangan Terdakwa sendiri, pada tanggal



28 April 2022 pada saat Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung juga telah melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Desa Lainnya dari Pengembalian anggaran kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang belum dilaksanakan oleh Kepala Desa Jero Gunung dan menjadi temuan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan LHP/LHA Nomor: 740.04/18.K/IRT/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Amrullah selaku Kepala Desa pada slip penarikan uang. Selanjutnya Anggaran Desa Jero Gunung tersebut oleh Terdakwa gunakan untuk memperkaya diri pribadi Terdakwa yaitu tetapi untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saudara Mustamin Alias Taming;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa juga menarik uang sejumlah Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dalam fakta persidangan terungkap menurut keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Saksi Amrullah, Saksi M. Zul Ashpi Warraehanan, Saksi Muh.Aminullah, saksi Usman, saksi Abdul Manap dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa uang sejumlah tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu untuk kegiatan penyelenggaraan MUSDES, untuk Insentif Marbot, untuk pembangunan Talud dan Timbunan Lingkok Mudung, untuk kegiatan Rabat Gang Bawak Bagek, untuk pengadaan lampu jalan, untuk penyelenggaraan LPTQ/STQ, untuk Pengadaan Domain SID, dan untuk THR Staf Desa, namun uang sejumlah tersebut Terdakwa akui Terdakwa dipergunakan untuk judi on line;

Menimbang dalam fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan Saksi Amrullah, keterangan Terdakwa sendiri kemudian pada tanggal 11 Mei 2022 tanpa izin dan sepengetahuan saksi Amrullah selaku Kepala Desa Jero Gunung, Terdakwa Muhamad Agil Iqbal telah melakukan penarikan anggaran Desa Jero Gunung pada Bank NTB Syariah Unit Keruak sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah) dengan cara **memalsukan tanda tangan** Saksi Amrullah selaku kepala Desa Jero Gunung pada slip penarikan dan melampirkan 2 (dua) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah Terdakwa gunakan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian denda Saksi M.Aminullah dan keterangan Terdakwa



sendiri berdasarkan Rekening koran Kas Desa Jero Gunung per 31 Mei 2022 dari jumlah bunga Bank Kas Desa Jero Gunung sebesar Rp861.626,56 (delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah koma lima enam) oleh Terdakwa Desa Jero Gunung dicairkan pada waktu pengambilan Siltap secara bertahap sebesar Rp844.134,00 (delapan ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan cara memalsu tanda tangan Saksi Amrullah pada slip penarikan bank, akibat perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan kekayaan;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara melawan hukum telah mendapatkan kekayaan pada diri Terdakwa sejumlah Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dari sejumlah tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar gadai mobilnya kepada Kayok sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bermain judi on line dengan harapan dapat lebih kaya (bertambah kaya) dan juga dibuat untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya perbuatan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan **keuangan negara** di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Hal. 86 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, pemberantasan korupsi bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misal dengan

Hal. 87 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



mengundang Ahli atau dengan bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam perhitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebut dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim mengadilinya, tentang kerugian negara dalam LPHKKN dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional edangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sesuai keterangan Ahli Henrikus Mantoro Bayu Utomo bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, berdasarkan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Nomor: 740.04/19.K/IRT/2022 tanggal 3 Agustus 2022, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp271.110.684,00**(dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang di tanda tangani oleh Drs. Salmun Rahman, Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang berdasarkan hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Majelis Hakim sependapat dengan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Nomor: 740.04/19.K/IRT/2022 tanggal 3 Agustus 2022, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp271.110.684,00**(dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp271.110.684,00**(dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, dengan demikian Perbuatan Terdakwa terhadap Unsur "Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya perbuatan Terdakwa telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) mengingat rumusan yang dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang seharusnya dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim **sudah tepat** terhadap perbuatan Terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 89 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dalam dakwaan primair di *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan belum ada pengembalian kerugian dari Terdakwa, sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti yang besarnya paling tidak sama dengan yang didapat oleh Terdakwa sejumlah Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan empat rupiah);

Menimbang bahwa oleh karenanya Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan empat rupiah) apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah tersebut sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa agar supaya tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Kategori keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;

Hal. 90 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kategori Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan;

Menimbang bahwa Kerugian Keuangan Negara ditimbulkan oleh Terdakwa sejumlah Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan empat rupiah) merupakan kerugian keuangan negara kategori ringan;

Menimbang bahwa terhadap tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam perkara a quo dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap aspek kesalahan Terdakwa dilihat dari peran, ternyata dalam perkara a quo Terdakwa memiliki peran yang signifikan dan direncanakan termasuk kategori tinggi, Dilihat dari cara melakukan perbuatan, Terdakwa melakukan perbuatan didahului dengan perencanaan dengan modus operandi atau sarana termasuk indikator sedang dan dilihat dari waktu melakukan perbuatan, Terdakwa melakukan tidak dalam keadaan bencana, tetapi peruntukan Anggaran Pendapatan Belanja Desa/APBDes Tahun Anggaran 2022 tersebut diperuntukan bagi masyarakat kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek dampak, dilihat dari aspek skala wilayah dibawah satuan Kabupaten Kota termasuk kategori sedang. Dilihat dari perbuatannya Terdakwa mengakibatkan penderitaan/kerugian bagi masyarakat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa terhadap aspek keuntungan untuk memperkaya nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan empat rupiah) atau Terdakwa memperoleh sejumlah 100 (seratus) persen dari kerugian keuangan negara, dengan demikian termasuk kategori rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas menurut Majelis Hakim rentang Penjatuhan Pidana yang dijatuhkan nantinya kepada Terdakwa menyesuaikan dengan katagori kerugian negara atau perekonomian negara katagori yang bersifat ringan dan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi Terdakwa termasuk dalam kategori rendah;

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini berada pada level kategori ringan, sementara tingkat Kesalahan, Dampak, dan



Keuntungan berada pada level indikator rendah maka rentang penjatuhan pidana penjara untuk Terdakwa berada pada rentang 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (tahun) tahun, dan pidana denda berada pada rentang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam penjatuhkan pidana, Terdakwa atas perbuatan Terdakwa pidana penjara yang dijatuhkan dimuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Nomor 1 (satu) sampai Nomor 18 (delapan belas) yang telah disita dari Pemerintah Desa Jero Gunung telah selesai dipergunakan untuk pembuktian maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jero Gunung, sedangkan barang bukti Nomor 19 (sembilan belas) sampai dengan Nomor 21 (dua puluh satu) telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara, dengan cara dilelang dan hasil lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara yang berasal dari APBDes 2022;
- Perbuatan Terdakwa menguasai uang negara oleh Terdakwa dibuat bermain judi on line;
- Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan masyarakat desa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Agil Iqbal S.Adm Als Agil Bin Syamsudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp271.110.684,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu enam ratus delapan empat rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022;

Hal. 93 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dokumen Peraturan Desa Jero Gunung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 3) Dokumen Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 4) Dokumen Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Jero Gunung Tahun 2022;
- 5) 9 (sembilan) berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Mei 2022 diantaranya sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0011/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan perasional desa (Pembayaran THR Staf Desa) Pelaksana Kegiatan Kaur Keuangan (Muh. Agil Iqbal) dengan anggaran sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 0003/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Regular) Pelaksana kegiatan Kaur Perencanaan (USMAN, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.416.500,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0010/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster Baliho, DII) Pelaksana kegiatan Kaur TU. Dan Umum (Himayati Nur F, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0007/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll) Pelaksana kegiatan Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp10.015.050,00 (sepuluh juta lima belas ribu lima puluh rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;

Hal. 94 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0008/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan rambu-rambu di jalan desa) Pelaksana kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp15.140.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) Bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0002/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Bidang kesehatan, Penyelenggaraan Posyandu, Makanan tambahan, kls Bumil, Lamsia, Intensif) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap,S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp39.933.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;
- g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0006/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase, dll) Pelaksana Kegiatan Kasi Kesejahteraan (Abdul Manap, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp60.151.000,00 (enam puluh juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) bersumber dari Dana Desa;
- h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0005/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan) Pelaksana Kegiatan Kasi Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) dengan anggaran sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Bersumber dari Dana Desa Untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;
- i. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0009/SPP/19.2009/2022 tanggal 10 Mei 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (wakil desa tkt/kec/kab/kota) Pelaksana Kegiatan Kasi Pelayanan (Lukmanul Hakim, S.Pd) anggaran sebesar Rp6.625.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Dana Desa untuk kegiatan selama 6 (enam) bulan;
- 6) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Nomor: 141.4/028/Pemdes.JG/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang

Hal. 95 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian sekaligus pengangkatan penetapan perangkat desa (kepala urusan keuangan) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

7) Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor:141.4/09/Pemdes.JG/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pengangkatan, penetapan dan mutase/alih jabatan perangkat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

8) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor:141.4/10/Pemdes.JG/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

9) Mutasi rekening PT. Bank NTB Syariah Nomor 0022291193019 Desa Jero Gunung dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;

10) 3 (tiga) lembar FC. Legalisir slip penarikan Bank NTB Syariah masing masing :

a. Foto copy legalisir slip penarikan PT. Bank NTB Syariah tanggal 28 April 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

b. Foto copy legalisir slip penarikan PT. Bank NTB Syariah tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp140.182.550,00 (seratus empat puluh juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);

c. Foto copy legalisir slip penarikan PT. Bank NTB Syariah tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp100.084.000,00 (seratus juta delapan puluh empat ribu rupiah);

11) 2 (dua) lembar slip penyetoran PT. Bank NTB Syariah masing masing:

a. Asli slip penyetoran Bank NTB Syariah tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp119.950.000,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Asli slip penyetoran Bank NTB Syariah tanggal 26 April 2022 sebesar Rp102.655.000,00 (seratus dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

12) 1 (satu) lembar kuitansi gadai mobil Jimny sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);



- 13) Buku tabungan Britama Nomor Rekening 7950-01-010849-53-5 atas nama Heri Setiawan Marzuki;
- 14) Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 7950-01-010849-53-5 atas nama Heri Setiawan Marzuki;
- 15) Buku tabungan Mandiri Nomor Rekening 161-00-0497896-6 atas nama Khairul Azmi;
- 16) Kartu Debit Silver Bank Mandiri dengan nomor 60329886444907;
- 17) Laporan Transaksi Bank Mandiri Nomor Rekening 161-00-0497896-6 atas nama Khairul Azmi;
- 18) Dokumen Laporan Hasil Audit/pemeriksaan Khusus atas pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Nomor: 740.04/18.K/IRT/2022 Tanggal 1 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jero Gunung;

- 19) 1(satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) Merek/Type Honda SCOOPY/F1C02N28L0 A/T Warna Hitam Silver, No. Pol. : DR 3615 YW, Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka: MH1JM3133LK626521 dan Nosin: JM31E-3621639 atas nama Muhammad Agil Iqbal, alamat Desa Jero gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- 20) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) roda 2 (dua) No: P-08692318 Jenis sepeda motor Merek/Type Honda SCOOPY/F1C02N28L0 A/T Warna Hitam Silver, No. Pol. : DR 3615 YW, Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka: MH1JM3133LK626521 dan Nosin: JM31E-3621639 atas nama Muhammad Agil Iqbal, alamat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- 21) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) roda 2 (dua) No: 01172513 Jenis sepeda motor Merek/Type Honda Scoopy/F1C02N28L0 A/T Warna Hitam Silver, No. Pol. : DR 3615 YW, Tahun Pembuatan 2020 dengan Noka: MH1JM3133LK626521 dan Nosin: JM31E-3621639 atas nama Muhammad Agil Iqbal, alamat Desa Jero Gunung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Dirampas untuk Negara, dengan cara dilelang dan hasil lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi kerugian keuangan Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin,

Hal. 97 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2023, oleh Jarot Widiyatmono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H., Hakim Dr.Ir.Djoko Soepriyono,M.T.,S.H.,M.Hum, Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha,S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yoga Mualim,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Jarot Widiyatmono,S.H.,M.H.

Dr.Ir.Djoko Soepriyono,M.T.,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yogi Hadisasmitha,S.H.

Hal. 98 dari 98 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)